



PUTUSAN

Nomor 25 / Pid.Sus - TPK / 2017 / PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama	ROOSMINAH,S.SosBinti SUHAIMI
Tempat Lahir	: Banjarmasin
Tanggal Lahir	: 5 Mei 1959.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Yakut Nomor 33 Rt.22/09Komplek Amaco Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: PNS pada kantor BPN Kabupaten Banjar

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. PenyidikPolres Banjar sejak tanggal 27 Mei 2017 s/d tanggal 15 Juni 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 25 Juli 2017.
3. Perpanjangan Ketua PN.Martapura sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017.
4. Penahanan Rutan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 11 September 2017.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017.
6. Penahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin sejak tanggal 9 Oktober 2017 s/d tanggal 7 Nopember 2017.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin sejak tanggal 8 Nopember 2017 s/d tanggal 6 Januari 2017.

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm

Hal 1 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HADI PERMANA,SH.**, adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor **HUKUM HADI PERMANA,SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Jahri Saleh (Simpang Sultan Adam) Komplek Pandan Arum Blok A nomor 48 Rt.24 Kota Banjarmasin sebagaimana surat Kuasa Khusus tertanggal 23Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 08/PID/2017 tanggal 23 Oktober 2017 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2017 dengan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PN/Tipikor Banjarmasin ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2017 dengan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember **2017** yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROOSMINAH,S.SosBinti SUHAIMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-samasebagaimana dalam Dakwaan Kesatu diatur dalam **Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm

Hal 2 dari 85



3. Menyatakan terdakwa **ROOSMINAH,S.SosBinti SUHAIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Keduadiatur dalam **Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menghukum terdakwa membayar denda **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** Kurungan;
6. Memerintahkan supaya terdakwa **tetap ditahan** di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu buah copy SK No.04/Kep-63.03.100/II/2016 tgl 14 Januari 2016 ttg penunjukan satuan tugas dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah prona pada kantor pertanahan Kab banjar TA 2016.
 2. Satu buah copy SK No.38/Kep-63.03.100/II/2015 tgl 04 Februari 2015 ttg penunjukan satuan tugas dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah prona pada Kantor pertanahan Kab banjar TA 2015.
 3. Satu buah copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA.2016 No.SP DIPA-056.01.2.431422/2016.
 4. Satu Bundel copy Daftar Sertifikat Prona yang dikeluarkan BPN Kab.Banjar untuk masyarakat Desa Sungai Sipai Tahun 2016.
 5. Satu Bundel copy Daftar Sertifikat Prona yang dikeluarkan BPN Kab.Banjar untuk masyarakat Desa Sungai Sipai Tahun 2015.
 6. Satu Lembar copy Usulan permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah melalui prona dari Desa Sungai Sipai Tahun 2016.



7. Satu Lembar copy Usulan permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah melalui prona dari Desa Sungai Sipai Tahun 2015.
8. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Banjar No:02/Kep-63.03.100/I/2016,Tentang Penunjukan lokasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa Program Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona di Kab.Banjar TA.2016 beserta lampirannya;
9. Satu lembar foto sdr ROOSMINAH, S.Sos yg duduk di kursi sofa warna hijau didalam ruang kerja Pjs Pembakal Ds. Sungai Sipai;
10. Satu buah copy sertifikat prona No.05092 an.SA'ADAH tgl 19 Mei 2015
11. Tiga buah foto copy sertifikat prona No.05211 tgl 21 Desember 2015, 05134 tgl 18 Agustus 2015, an.ASRORUDDIN dan No.05091 tgl 19 Mei 20145 an. THESSA AJIBUDIONO
12. Satu buah copy sertifikat prona No. 05132 an. SYARMANI tgl 18 Agustus 2015;
13. Uang tunai sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Ejon Bin Abdul Hadi.

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledooi tertanggal 29 Nopember 2017 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dari tuntutan Hukum yang terlalu tinggi dan memberatkan bagi terdakwa.
- Atau memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik pada tanggal 29 Nopember 2017 tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 29 Nopember 2017 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS -05/MARTA/Ft.1/10/2017, tertanggal 18 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Subsidi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan Pejabat Satuan Tugas dalam Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:38/KEP-63.03.100/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:04/KEP-63.03.100/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 bersama dengan **MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI** selaku Kepala Urusan Umum Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Pambakal Sungai Sipai Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Pengangkatan Kepala urusan (Kaur) *(Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)*, pada waktu antara bulan *Desember 2014* sampai dengan bulan *Desember 2016* atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,**

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm

Hal 5 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu kurang lebih sebesar **Rp.125.100.000** (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar **Rp.6.600.000** (enam juta enam ratus ribu rupiah), Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku sebagai Kepala Subsidi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan Pejabat Satuan Tugas dalam Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:38/KEP-63.03.100/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:04/KEP-63.03.100/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*), mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar antara lain sebagai berikut:
 - *Petugas Penyuluhan;*
 - *Petugas Pengumpulan Data Yuridis;*
 - *Penelitian Berkas/ Pengelolaan Data.*
- Bahwa sedangkan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI selaku Kepala Urusan Umum Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pambakal Sungai Sipai Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Pengangkatan Kepala urusan (Kaur) dan menerima gaji tetap (Siltap) perbulan kurang lebih sebesar Rp.1.330.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan tugas pokok *Membantu Sekertaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan agenda rapat dan laporan*, dan fungsi jabatan Kepala Urusan Umum Desa antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan;
 - Pelaksanaan pendataan inventarisasi kekayaan desa;
 - Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
 - Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - Pengelolaan administrasi perangkat desa;
 - Persiapan bahan-bahan laporan;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Desa.
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember 2014, terdakwa Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berpakaian dinas mendatangi secara langsung sambil membawa blangko pendaftaran Prona ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sambil membawa blangko berpapasan dengan saksi NORMINI BINTI M. JAMI'I HAMIR dan Saksi UMI KALSUM BINTI ISKANDAR, selanjutnya ditemui langsung oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI selaku Kepala Urusan Umum Desa serta, dan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun sempat bertanya kepada terdakwa, "Blangko apa itu bu?", kemudian dijawab oleh terdakwa, "Blangko untuk pendaftaran pronan!", selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI antar untuk bertemu dengan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa, dan dalam pertemuan di ruang Kepala Desa tersebut, terdakwa menyampaikan tentang Rencana Program Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tentang Pendaftaran Tanah (Sertifikat) Prona untuk Tahun Anggaran 2015 bagi warga masyarakat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Mendengar tawaran dan penjelasan tentang Rencana Program Sertifikat Prona untuk tahun 2015 tersebut, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI langsung menanyakan kepada terdakwa tentang berapa jatah kuota pronan tahun 2015 untuk Desa Sungai Sipai, terdakwapun menanyakan: "Bisa kah Desa Sungai Sipai membuat sertifikat Prona?", kemudian dijawab oleh terdakwa: "Bisa,

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm

Hal 7 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi paling sedikit 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) bidang!, mendengar jawaban tersebut MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun menimpalinya: “kalau cuma 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) bidang, saya sanggup mencari pendaftar pembuatan sertifikat prona!”. Kemudian saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa menyuruh secara lisan kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI agar mengurus terkait proses pembuatan sertifikat prona yang ditawarkan oleh ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI;

- Kemudian MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun menanyakan kembali kepada terdakwa: *“berapa biaya yang harus dibayar terkait dengan pendaftaran pembuatan sertifikat prona tersebut?”*, kemudian terdakwa pun menjawab: *“sebenarnya Program Prona itu gratis, tapi kita perlu makan, minum, bensin, upah tukang ukur dan membeli materai!”*; karena jawaban yang diberikan oleh terdakwa dirasa masih mengambang tidak tegas selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menanyakan kembali dengan maksud untuk mempertegas kembali berapa sebenarnya biaya pendaftaran Prona tersebut, MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI bertanya: *“berapa biaya yang harus dipungut kepada masyarakat di Desa Sungai Sipai?, dan dijawab oleh terdakwa agak lebih jelas dengan memberikan gambaran besaran pungutan untuk desa-desa lainnya, “untuk Desa lainnya yang ikut program Prona, untuk jatah satu sertifikat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)!”.*
- Mendengar jawaban gambaran angka nominal dari terdakwa tersebut, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menyampaikan ide pendapat, *“Bagaimana kalau setiap pemohon ditarik biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta), dengan perincian yang Rp. 500.000 (lima ratus ribu) untuk ROOSMINAH dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) untuk biaya operasional aparat desa?”*, Atas ide dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI selaku Kaur Umum Desa tersebut, saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa pun mempertegas kembali: *“Iya, bisa Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk ibu, dan Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk kita dan untuk meberi upah orang yang saya bawa pada waktu pengukuran”, dan akhirnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai pun menyetujuinya;

- Bahwa saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai turut menyetujuinya dan tidak berani untuk menolak atau melarang adanya pungutan tersebut karena takut kalau Program Pembuatan Sertifikat Prona tidak jadi dilaksanakan di Desa Sungai Sipai dan masyarakat Desa Sungai Sipai nantinya tidak diberikan oleh Kantor BPN Kabupaten Banjar kuota sertifikasi pronas karena notabene terdakwa adalah Pegawai Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Banjar dan datang ke Kantor dengan pakaian dinas resmi, meskipun sebenarnya dalam kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:38/KEP-63.03.100/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:04/KEP-63.03.100/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 tersebut seluruh biaya kegiatan telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa setelah pertemuan pada bulan Desember 2014 tersebut, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI mulai mengumpulkan 15 (lima belas) bidang tanah yang akan didaftarkan untuk Program Prona pada tahun 2015 di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan biaya pungutan setiap bidangnya sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) sehingga jumlah total seharusnya sebesar **Rp.15.000.000** (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa;
- Bahwa dari jumlah 15 (lima belas) bidang tanah masyarakat Desa Sungai Sipai yang akan didaftarkan melalui terdakwa dalam program Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar di tahun 2015 tersebut, antara lain atas nama:

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm

Hal 9 dari 85



1. ASRORUDIN BIN ABDUL LABA : 2 (dua) buah sertifikat.
2. THESSAAJI BUDIONO : 1(satu) buah sertifikat.
3. HAIDIR BIN ABDULLAH : 1(satu) buah sertifikat.
4. YUSYA : 1(satu) buah sertifikat.
5. ABDUL HAMID : 1(satu) buah sertifikat.
6. H. SARMANI BIN MARHASA : 1(satu) buah sertifikat.
7. M. ZAINI : 1(satu) buah sertifikat.
8. AHMAD KUSASI : 1(satu) buah sertifikat.
9. H. RAMLI : 2 (dua) buah sertifikat.
10. UMI NABILA : 1 satu) buah sertifikat.
11. SUHARDI : 1(satu) buah sertifikat.
12. ABDUSSAHID : 1(satu) buah sertifikat.

oleh karena salah satu pemohon tersebut adalah saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai sendiri, sehingga MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI tidak melakukan pengutan biaya, namun nantinya biaya tersebut dianggap sebagai potongan pembayaran atas imbalan (*fee*) sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) selaku Pejabat Sementara Kepala Desa; sehingga MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI hanya berhasil mengumpulkan dana sebesar **Rp. 14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) dari 15 (lima belas) orang pemohon;

- Bahwa setelah berkas permohonan sebanyak 15 (lima belas) bidang tanah yang akan didaftarkan dalam program Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar di tahun 2015 tersebut selesai dikumpulkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan uang tunai terkumpul sebesar **Rp. 14.000.000,-** (empat belas juta rupiah), selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menelpon terdakwa dan menyampaikan kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI: *"kamu buatlah permohonannya, nanti berkas sama permohonannya saya ambil ke kantor Desa!"*;
- Kemudian pada hari **Selasa** tanggal **30 Desember 2014**, terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI pun datang ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai dengan mengendarai sepeda motor warna putih



dan langsung masuk ke ruangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai turut membawa berkas plastik warna kuning dan helm putih dalam ruangan, selanjutnya saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai memberikan surat permohonan dan berkas dokumen yang sebelumnya telah dimasukkan dalam map kertas warna hijau serta uang tunai sebesar **Rp.7.000.000** (tujuh juta rupiah) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dengan cara memasukkannya dalam amplop warna putih untuk selanjutnya diberikan oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH kepada terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI.

- Bahwa dalam pertemuan di ruangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH tersebut, saksi sempat mengambil foto terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI yang tengah duduk menunggu di sofa dan meminta kepada terdakwa untuk menulis: *"tanda terima (titipan) berkas) tertanggal 30-12-2014 atas nama Roosminah, S.Sos"*, dan menandatangani surat tanda terima berkas permohonan sertifikasi prona **Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 tanpa tanggal bulan Desember 2014** yang ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya foto terdakwa dan tanda terima surat tersebut disimpan oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH karena yang bersangkutan merasa khawatir kalau seandainya sewaktu-waktu terdapat komplain dari masyarakat yang telah dipungut biaya ternyata hasilnya sertifikat prona tidak jadi selesai padahal uang telah diberikan pula kepada terdakwa selaku pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
- Selanjutnya Surat Permohonan dan berkas dokumen serta uang dalam amplop coklat tersebut diterima dan dibawa langsung oleh terdakwa, selanjutnya terhadap surat yang ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH tersebut yang semula berbentuk **Surat Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 tanpa tanggal bulan Desember 2014 dan Tanpa Jumlah Persil**, kemudian diubah dan ditambahkan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI, menjadi **Surat Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 hari Selasa tanggal 2 Desember 2014** dan ditambahkan kata-kata ketikan:



“Sebanyak 30 Persil” dan dilampirkan pula **31 (tiga puluh satu)** Daftar Nama Peserta Prona Tahun 2015 di Desa Sungai Sipai, dan lampiran tersebut tanpa ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai atau MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI selaku Kaur Umum, selanjutnya surat permohonan yang telah **diubah** dan **ditambahkan** tersebut dimasukkan di Sekertariat Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai dengan lembar disposisi surat tertanggal **7 Januari 2015** untuk diproses lebih lanjut dengan disposisi: *“Jawab surat ini, minta kelengkapan data fisik dan yuridisnya”* ;

- Bahwa selain itu MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI juga dalam memberikan berkas seringkali **mendatangi** rumah terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI dengan rincian setiap berkas yang diajukan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI, maka uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar *Rp.500.000 (lima ratus ribu)* sesuai dengan kesepakatan awal;
- Bahwa setelah selesai kegiatan prona tahun anggaran 2015 tersebut, MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menanyakan kepada terdakwa: *“bagaimana untuk urusan tahun 2016 bu?”*, terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI pun menjawab: *“nanti, nunggu kabar dari saya!”*, selang beberapa bulan kemudian terdakwa menghubungi MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI melalui telpon dan memberitahukan bahwa Desa Sungai Sipai bisa saja mengajukan sertifikat prona, dan membuat surat permohonan program prona sebanyak 100 sertifikat prona untuk tahun anggaran 2016, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI membawa surat permohonan sertifikat prona dan langsung membawanya ke rumah pribadi terdakwa di Banjarbaru sambil meminta petunjuk lebih lanjut, Surat Permohonan tersebut **Surat Nomor: 051/024/D.SS/I-2016 tanggal 26 Januari 2016** dengan cara MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI melakukan **scanner** atas tanda tangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya dititipkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI di rumah terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI,



- Bahwa setelah menerima surat permohonan dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI tersebut kemudian terdakwa pun meminta kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI agar mulai melakukan pendataan bagi masyarakat pemohon prona dari rumah ke rumah dengan biaya sebesar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per-sertifikat dan total yang dikumpulkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang namun yang didaftarkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kepada terdakwa hanya sebanyak 60 (enam puluh) orang saja;
- Bahwa oleh karena jumlah pemohon tersebut mencapai 170 (seratus tujuh puluh) orang sedangkan jatah Desa Sungai Sipai kurang lebih hanya 100 (seratus) saja, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI berkonsultasi dengan terdakwa: *"bisa lah bu Desa Sungai Sipai lebih dari seratus bidang?, karena ini masih banyak masyarakat yang mau daftar?"*, kemudian dijawab oleh terdakwa: *"bisa saja!, nanti ditambah kuota karena desa lain ada yang tidak terpenuhi kuotanya."*, maksud MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI tersebut adalah jika kuota Desa Sungai Sipai semakin banyak dibandingkan tahun sebelumnya maka keuntungan juga akan semakin banyak pula.
- Bahwa dalam pengumpulan dana sertifikat prona tahun 2016 di Desa Sungai Sipai tersebut, MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dibantu oleh saksi NOORMINI BINTI JAMI'I HAMIR ALIAS INOOR dan UMI KALSUM BINTI ISKANDAR, untuk selanjutnya berkas dan uang tersebut diserahkan ke MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI yang akan menyerahkan kepada terdakwa di rumah pribadi karena untuk tahun 2016, terdakwa sudah tidak pernah datang lagi ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai ataupun melakukan sosialisasi di tahun 2016;
- Bahwa dalam pengumpulan uang tersebut, Saksi NOORMINI BINTI JAMI'I HAMIR ALIAS INOOR berhasil mengumpulkan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan menerima imbalan dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa secara bertahap, sedangkan saksi UMI KALSUM BINTI ISKANDAR berhasil



mengumpulkan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan menerima imbalan dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa secara bertahap, selain itu MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI juga memberikan uang kepada saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai kurang lebih sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dan dari jumlah uang yang diberikan tersebut telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa NOORMINI BINTI JAMI'I HAMIR ALIAS INOOR pun sempat bertanya kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI: *"jon, kada kawakkah kurang dari sejuta?"*, *aku kan orang dalam jua maulah sama dengan yang lain?, aku bayar lima ratus ribu aja nah?"* (Jon, tidak bisa kurrang dari satu juta kah?, saya kan orang dalam juga sesama pegawai kantor desa, masa disamkan dengan masyarakat lainnya?, saya bayar lima ratus ribu saja yah!), kemudian MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun menjawab: *"kada kawah kurang, itu sudah biaya yang ditetapkan orang BPN!"*, sehingga NOORMINI BINTI JAMI'I HAMIR ALIAS INOOR pun menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai bukti kwitansi tanggal 13 Januari 2016, karena jika ada yang tidak melakukan pembayaran maka orang tersebut tidak akan diajukan melalui kantor Desa Sungai Sipai;
- Bahwa dalam kegiatan prona untuk Desa Sungai Sipai tahun 2015 telah selesai sebanyak 60 (enam puluh) sertifikat yang pengurusannya melalui MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI sebanyak 15 (lima belas) orang, dan untuk tahun anggaran 2016 sertifikat yang telah selesai adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) sertifikat.
- Bahwa pengurusan sertifikasi prona di Desa Sungai Sipai tahun 2015 sampai dengan 2016 yang dipungut oleh terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebanyak **63 (enam puluh tiga) orang** dengan nilai uang kurang lebih sebesar **Rp.125.100.000** (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya Rp. 1.000.000,- / satu buah sertifikat prona dengan rincian sebagai berikut:



N O	NAMA	JML KRUGIAN (Rp)	BUKTI KWITANSI
1	HAIDIR	2.000.000	HILANG
2	ROSINA	2.000.000 + 1.000.000	ADA + HILANG
3	TARMUJI	1.000.000	ADA
4	UMI	-	-
5	NORMINI	1.000.000	ADA
6	RIHANA	1.000.000	ADA
7	INDRA MAULANA	1.000.000	ADA
8	GANI	-	-
9	DARDIANSYAH	1.000.000	HILANG
10	SUHARDI	1.000.000	HILANG
11	JUARIAH	5.800.000	ADA
12	SURYANSYAH	4.200.000	ADA
13	JUHRANSYAH	1.000.000	ADA
14	MUHAMMAD	1.000.000	ADA
15	HANAFIAH	6.000.000	ADA
16	TANTOWI	1.000.000	HILANG
17	IDA JAMILAH	1.000.000	ADA
18	ABD. MUIS	2.000.000	ADA
19	AINUN	2.500.000	ADA
20	YUSYA	-	-
21	ARIF RAHMAN	1.000.000	ADA
22	MASDAR	1.000.000	ADA
23	IKA EVANNA	1.000.000	ADA
24	IRWANSYAH	1.000.000	ADA
25	DESSY	6.000.000	ADA
26	JAMRIAH	2.000.000	ADA
27	TAIBAH HADERA	8.800.000	ADA
28	SAIFUL ANWAR	1.000.000	ADA
29	SEPTI	19.500.000	ADA
30	ARI KURNIA	1.000.000	ADA
31	HADERANI	1.000.000	ADA
32	IBNU ABBAS	1.000.000	ADA
33	RUSLI	1.000.000	ADA
34	A.GAFAR	2.000.000	ADA
35	ANSJARULLAH	3.000.000	ADA
36	UCOK	900.000	HILANG
37	SUYONO	1.000.000	ADA
38	MASTANIAH	1.000.000	ADA
39	ROHI	2.000.000	ADA
40	GUSNADI	1.000.000	HILANG
41	HAYADI	1.000.000	ADA
42	USAMAH	1.000.000	ADA
43	RULLY	1.000.000	HILANG
44	KURNAIN	1.000.000	HILANG
45	WAHYU PRIAMBODO	3.000.000	ADA
46	IMLIANA	1.000.000	ADA
47	NORMALIANA	1.000.000	ADA
48	ANDI	1.000.000	HILANG
49	HEDYANA ARISNA	1.000.000	HILANG
50	Hj. ERNAWATI	1.000.000	ADA



51	SYAIFULLAH	2.000.000	ADA
52	SUBHAN	1.000.000	HILANG
53	SIWI SULISTYOWATI	2.000.000	ADA
54	FATIMAH	1.000.000	ADA
55	MUSTARIYAH FAHMI	1.000.000	ADA
56	SABET	1.000.000	ADA
57	MARDHANI	1.000.000	ADA
58	SOLHAN FAUZI	-	-
59	H.ABDUL RAHIM	5.000.000	HILANG
60	SAMSUL QOMAR	1.000.000	ADA
61	TAUFIK	3.000.000	ADA
62	MAHYUNI	2.400.000	ADA
63	AHMAD SHOFWAN	1.000.000	ADA
	Jumlah	125.100.000	

- Bahwa uang yang diterima oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dalam sertifikasi prona tahun 2015 sampai tahun 2016 tersebut selanjutnya dipergunakan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan dibagi-bagikan antara lain yaitu:
- Untuk merental mobil "Rental Permata" atas nama saksi RIFANI selama 164 hari total biaya sebesar **Rp.41.000.000** (empat puluh satu juta rupiah);
 - Untuk fee saksi YUSYA BIN ABDULLAH YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai sebesar **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah), telah dilakukan penyitaan;
 - Untuk fee saksi UMI KALSUM BINTI ISKANDAR selaku Pegawai Kantor Desa Sungai Sipai, sebesar **Rp.2.500.000** (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah dilakukan penyitaan;
 - Untuk fee saksi NOORMINI BINTI JAMI'I HAMIR ALIAS INOOR selaku Pegawai Kantor Desa Sungai Sipai sebesar **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah), telah dilakukan penyitaan;
 - Untuk fee terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI selaku Pegawai BPN Kabupaten Banjar kurang lebih sebesar **Rp.30.000.000** (tiga puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan satu sertifikat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", namun terhadap jumlah tersebut terdakwa membantah menerimanya karena yang diterima hanya **Rp.100.000** (seratus ribu) itupun untuk biaya makan minum dan rokok petugas di lapangan saja;
 - Untuk membeli BBM Rp.100.000/hari X 164 hari selama rental mobil RIFANI sebesar **Rp.16.400.000**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk makan, minum, dan rokok @100.000 selama 3 bulan sebesar **Rp.9.000.000**;
- Untuk upah mengukur petugas BPN Rp.200.000 x 12 kali pengukuran sebesar **Rp.2.400.000**

Sehingga total rincian yang dipergunakan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI adalah sebesar **Rp.111.100.000** (seratus sebelas juta seratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk kepentingan pribadi MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI tersebut dalam kegiatan prona adalah tidak dibenarkan karena kegiatan prona adalah gratis dan sudah dibiayai oleh negara termasuk biaya untuk pengukuran tanah baik untuk upah, bensin makan minum tukang ukur, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan **Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2015** yang berbunyi: *"lingkup prona meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh APBN dan APBD"* dan **Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016** yang berbunyi: *"pendaftaran tanah merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran tanah, maka untuk pelaksanaan percepatan prona melalui pendaftaran sistematis"*. Dan Bab II huruf H Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Prona yang berbunyi: *Biaya oleh pemerintah melalui APBN meliputi biaya penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan surat keputusan hak atas tanah, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat*.

Bahwa Perbuatan terdakwa **ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----



-----A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Subsidi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan Pejabat Satuan Tugas dalam Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:38/KEP-63.03.100/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:04/KEP-63.03.100/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 bersama dengan **MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI** selaku Kepala Urusan Umum Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Pambakal Sungai Sipai Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Pengangkatan Kepala urusan (Kaur) *(Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)*, pada waktu antara bulan *Desember 2014* sampai dengan bulan *Desember 2016* atau setidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sebagai orang ***yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*** yaitu kurang lebih sebesar **Rp.125.100.000** (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar **Rp.6.600.000** (enam juta enam ratus ribu rupiah), Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan



cara-cara

sebagai

berikut :-----

- Bahwa terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku sebagai Kepala Subsidi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan Pejabat Satuan Tugas dalam Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:38/KEP-63.03.100/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:04/KEP-63.03.100/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*), mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar antara lain sebagai berikut:

- *Petugas Penyuluhan;*
- *Petugas Pengumpulan Data Yuridis;*
- *Penelitian Berkas/ Pengelolaan Data.*

- Bahwa sedangkan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI selaku Kepala Urusan Umum Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pambakal Sungai Sipai Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Pengangkatan Kepala urusan (Kaur) dan menerima gaji tetap (Siltap) perbulan kurang lebih sebesar Rp.1.330.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan tugas pokok *Membantu Sekertaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan agenda rapat dan laporan*, dan fungsi jabatan Kepala Urusan Umum Desa antara lain sebagai berikut:

- *Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan;*
- *Pelaksanaan pendataan inventarisasi kekayaan desa;*



- Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
 - Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor'
 - Pengelolaan administrasi perangkat desa;
 - Persiapan bahan-bahan laporan;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Desa.
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember 2014, terdakwa Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berpakaian dinas mendatangi secara langsung sambil membawa blangko pendaftaran Prona ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sambil membawa blangko berpapasan dengan saksi NORMINI BINTI M. JAMI'I HAMIR dan Saksi UMI KALSUM BINTI ISKANDAR, selanjutnya ditemui langsung oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI selaku Kepala Urusan Umum Desa serta, dan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun sempat bertanya kepada terdakwa, "Blangko apa itu bu?", kemudian dijawab oleh terdakwa, "Blangko untuk pendaftaran pronan!", selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI antar untuk bertemu dengan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa, dan dalam pertemuan di ruang Kepala Desa tersebut, terdakwa menyampaikan tentang Rencana Program Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tentang Pendaftaran Tanah (Sertifikat) Prona untuk Tahun Anggaran 2015 bagi warga masyarakat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Mendengar tawaran dan penjelasan tentang Rencana Program Sertifikat Prona untuk tahun 2015 tersebut, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI langsung menanyakan kepada terdakwa tentang berapa jatah kuota pronan tahun 2015 untuk Desa Sungai Sipai, terdakwapun menanyakan: "Bisa kah Desa Sungai Sipai membuat sertifikat Pronan?", kemudian dijawab oleh terdakwa: "Bisa, tapi paling sedikit 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) bidang!", mendengar jawaban tersebut MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun menimpalnya: "kalau cuma 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas)



bidang, saya sanggup mencari pendaftar pembuatan sertifikat prona!". Kemudian saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa menyuruh secara lisan kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI agar mengurus terkait proses pembuatan sertifikat prona yang ditawarkan oleh ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI;

- Kemudian MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun menanyakan kembali kepada terdakwa: *"berapa biaya yang harus dibayar terkait dengan pendaftaran pembuatan sertifikat prona tersebut?"*, kemudian terdakwa pun menjawab: *"sebenarnya Program Prona itu gratis, tapi kita perlu makan, minum, bensin, upah tukang ukur dan membeli materai!"*; karena jawaban yang diberikan oleh terdakwa dirasa masih mengambang tidak tegas selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menanyakan kembali dengan maksud untuk mempertegas kembali berapa sebenarnya biaya pendaftaran Prona tersebut, MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI bertanya: *"berapa biaya yang harus dipungut kepada masyarakat di Desa Sungai Sipai?", dan dijawab oleh terdakwa agak lebih jelas dengan memberikan gambaran besaran pungutan untuk desa-desa lainnya, "untuk Desa lainnya yang ikut program Prona, untuk jatah satu sertifikat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)!"*.
- Mendengar jawaban gambaran angka nominal dari terdakwa tersebut, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menyampaikan ide pendapat, *"Bagaimana kalau setiap pemohon ditarik biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta), dengan perincian yang Rp. 500.000 (lima ratus ribu) untuk ROOSMINAH dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) untuk biaya operasional aparat desa?"*, Atas ide dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI selaku Kaur Umum Desa tersebut, saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa pun mempertegas kembali: *"Iya, bisa Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk ibu, dan Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk kita dan untuk meberi upah orang yang saya bawa pada waktu pengukuran"*, dan akhirnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai pun menyetujuinya;



- Bahwa saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai turut menyetujuinya dan tidak berani untuk menolak atau melarang adanya pungutan tersebut karena takut kalau Program Pembuatan Sertifikat Prona tidak jadi dilaksanakan di Desa Sungai Sipai dan masyarakat Desa Sungai Sipai nantinya tidak diberikan oleh Kantor BPN Kabupaten Banjar kuota sertifikasi pronas karena notabene terdakwa adalah Pegawai Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Banjar dan datang ke Kantor dengan pakaian dinas resmi, meskipun sebenarnya dalam kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:38/KEP-63.03.100/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:04/KEP-63.03.100/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 tersebut seluruh biaya kegiatan telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa setelah pertemuan pada bulan Desember 2014 tersebut, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI mulai mengumpulkan 15 (lima belas) bidang tanah yang akan didaftarkan untuk Program Prona pada tahun 2015 di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan biaya pungutan setiap bidangnya sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) sehingga jumlah total seharusnya sebesar **Rp.15.000.000** (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa;
- Bahwa dari jumlah 15 (lima belas) bidang tanah masyarakat Desa Sungai Sipai yang akan didaftarkan melalui terdakwa dalam program Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar di tahun 2015 tersebut, antara lain atas nama:
 1. ASRORUDIN BIN ABDUL LABA : 2 (dua) buah sertifikat.
 2. THESSAAJI BUDIONO : 1 (satu) buah sertifikat.
 3. HAIDIR BIN ABDULLAH : 1 (satu) buah sertifikat.



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 4. YUSYA | : 1 (satu) buah sertifikat. |
| 5. ABDUL HAMID | : 1 (satu) buah sertifikat. |
| 6. H. SARMANI BIN MARHASA | : 1 (satu) buah sertifikat. |
| 7. M. ZAINI | : 1 (satu) buah sertifikat. |
| 8. AHMAD KUSASI | : 1 (satu) buah sertifikat. |
| 9. H. RAMLI | : 2 (dua) buah sertifikat. |
| 10. UMI NABILA | : 1 (satu) buah sertifikat. |
| 11. SUHARDI | : 1 (satu) buah sertifikat. |
| 12. ABDUSSAHID | : 1 (satu) buah sertifikat |

oleh karena salah satu pemohon tersebut adalah saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai sendiri, sehingga MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI tidak melakukan pengutan biaya, namun nantinya biaya tersebut dianggap sebagai potongan pembayaran atas imbalan (*fee*) sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) selaku Pejabat Sementara Kepala Desa; sehingga MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI hanya berhasil mengumpulkan dana sebesar **Rp. 14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) dari 15 (lima belas) orang pemohon;

- Bahwa setelah berkas permohonan sebanyak 15 (lima belas) bidang tanah yang akan didaftarkan dalam program Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar di tahun 2015 tersebut selesai dikumpulkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan uang tunai terkumpul sebesar **Rp. 14.000.000,-** (empat belas juta rupiah), selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menelpon terdakwa dan menyampaikan kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI: *"kamu buatkan permohonannya, nanti berkas sama permohonannya saya ambil ke kantor Desa!"*;
- Kemudian pada hari **Selasa** tanggal **30 Desember 2014**, terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI pun datang ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai dengan mengendarai sepeda motor warna putih dan langsung masuk ke ruangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai turut membawa berkas plastik warna kuning dan helm putih dalam ruangan, selanjutnya saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa



Sungai Sipai memberikan surat permohonan dan berkas dokumen yang sebelumnya telah dimasukkan dalam map kertas warna hijau serta uang tunai sebesar **Rp.7.000.000** (tujuh juta rupiah) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dengan cara memasukkannya dalam amplop warna putih untuk selanjutnya diberikan oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH kepada terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI.

- Bahwa dalam pertemuan di ruangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH tersebut, saksi sempat mengambil foto terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI yang tengah duduk menunggu di sofa dan meminta kepada terdakwa untuk menulis: *"tanda terima (titipan) berkas) tertanggal 30-12-2014 atas nama Roosminah, S.Sos"*, dan menandatangani surat tanda terima berkas permohonan sertifikasi prona **Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 tanpa tanggal bulan Desember 2014** yang ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLA selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya foto terdakwa dan tanda terima surat tersebut disimpan oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH karena yang bersangkutan merasa khawatir kalau seandainya sewaktu-waktu terdapat komplain dari masyarakat yang telah dipungut biaya ternyata hasilnya sertifikat prona tidak jadi selesai padahal uang telah diberikan pula kepada terdakwa selaku pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
- Selanjutnya Surat Permohonan dan berkas dokumen serta uang dalam amplop coklat tersebut diterima dan dibawa langsung oleh terdakwa, selanjutnya terhadap surat yang ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH tersebut yang semula berbentuk **Surat Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 tanpa tanggal bulan Desember 2014 dan Tanpa Jumlah Persil**, kemudian diubah dan ditambahkan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI, menjadi **Surat Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 hari Selasa tanggal 2 Desember 2014** dan ditambahkan kata-kata ketikan: *"Sebanyak 30 Persil"* dan dilampirkan pula **31 (tiga puluh satu)** Daftar Nama Peserta Prona Tahun 2015 di Desa Sungai Sipai, dan lampiran tersebut tanpa ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai



atau MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI selaku Kaur Umum, selanjutnya surat permohonan yang telah **diubah** dan **ditambahkan** tersebut dimasukkan di Sekertariat Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai dengan lembar disposisi surat tertanggal **7 Januari 2015** untuk diproses lebih lanjut dengan disposisi: *"Jawab surat ini, minta kelengkapan data fisik dan yuridisnya"* ;

- Bahwa selain itu MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI juga dalam memberikan berkas seringkali mendatangi rumah terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI dengan rincian setiap berkas yang diajukan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI, maka uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar *Rp.500.000 (lima ratus ribu)* sesuai dengan kesepakatan awal;
- Bahwa setelah selesai kegiatan prona tahun anggaran 2015 tersebut, MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menanyakan kepada terdakwa: *"bagaimana untuk urusan tahun 2016 bu?"*, terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI pun menjawab: *"nanti, nunggu kabar dari saya!"*, selang beberapa bulan kemudian terdakwa menghubungi MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI melalui telpon dan memberitahukan bahwa Desa Sungai Sipai bisa saja mengajukan sertifikat prona, dan membuat surat permohonan program prona sebanyak 100 sertifikat prona untuk tahun anggaran 2016, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI membawa surat permohonan sertifikat prona dan langsung membawanya ke rumah pribadi terdakwa di Banjarbaru sambil meminta petunjuk lebih lanjut, Surat Permohonan tersebut **Surat Nomor: 051/024/D.SS/I-2016 tanggal 26 Januari 2016** dengan cara MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI melakukan **scanner** atas tanda tangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya ditiptikan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI di rumah terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI,
- Bahwa setelah menerima surat permohoan dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI tersebut kemudian terdakwa pun meminta kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI agar mulai melakukan pendataan bagi masyarakat pemohon prona dari rumah ke rumah dengan biaya sebesar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per-



sertifikat dan total yang dikumpulkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang namun yang didaftarkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kepada terdakwa hanya sebanyak 60 (enam puluh) orang saja;

- Bahwa oleh karena jumlah pemohon tersebut mencapai 170 (seratus tujuh puluh) orang sedangkan jatah Desa Sungai Sipai kurang lebih hanya 100 (seratus) saja, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI berkonsultasi dengan terdakwa: *"bisa lah bu Desa Sungai Sipai lebih dari seratus bidang?, karena ini masih banyak masyarakat yang mau daftar?"*, kemudian dijawab oleh terdakwa: *"bisa saja!, nanti ditambah kuota karena desa lain ada yang tidak terpenuhi kuotanya."*, maksud MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI tersebut adalah jika kuota Desa Sungai Sipai semakin banyak dibandingkan tahun sebelumnya maka keuntungan juga akan semakin banyak pula.
- Bahwa dalam pengumpulan dana sertifikat prona tahun 2016 di Desa Sungai Sipai tersebut, MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dibantu oleh saksi NOORMINI BINTI JAMI'I HAMIR ALIAS INOOR dan UMI KALSUM BINTI ISKANDAR, untuk selanjutnya berkas dan uang tersebut diserahkan ke MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI yang akan menyerahkan kepada terdakwa di rumah pribadi karena untuk tahun 2016, terdakwa sudah tidak pernah datang lagi ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai ataupun melakukan sosialisasi di tahun 2016;
- Bahwa dalam pengumpulan uang tersebut, Saksi NOORMINI BINTI JAMI'I HAMIR ALIAS INOOR berhasil mengumpulkan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan menerima imbalan dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa secara bertahap, sedangkan saksi UMI KALSUM BINTI ISKANDAR berhasil mengumpulkan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan menerima imbalan dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa secara bertahap, selain itu MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI juga memberikan uang kepada saksi YUSYA BIN



ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai kurang lebih sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dan dari jumlah uang yang diberikan tersebut telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa pengurusan sertifikasi prona di Desa Sungai Sipai tahun 2015 sampai dengan 2016 yang dipungut oleh terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebanyak **63 (enam puluh tiga) orang** dengan nilai uang kurang lebih sebesar sebesar **Rp.125.100.000** (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya Rp. 1.000.000,- / satu buah sertifikat prona dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA	JML KRUGIAN (Rp)	BUKTI KWITANSI
1	HAIDIR	2.000.000	HILANG
2	ROSINA	2.000.000 + 1.000.000	ADA + HILANG
3	TARMUJI	1.000.000	ADA
4	UMI	-	-
5	NORMINI	1.000.000	ADA
6	RIHANA	1.000.000	ADA
7	INDRA MAULANA	1.000.000	ADA
8	GANI	-	-
9	DARDIANSYAH	1.000.000	HILANG
10	SUHARDI	1.000.000	HILANG
11	JUARIAH	5.800.000	ADA
12	SURYANSYAH	4.200.000	ADA
13	JUHRANSYAH	1.000.000	ADA
14	MUHAMMAD	1.000.000	ADA
15	HANAFIAH	6.000.000	ADA
16	TANTOWI	1.000.000	HILANG
17	IDA JAMILAH	1.000.000	ADA
18	ABD. MUIS	2.000.000	ADA
19	AINUN	2.500.000	ADA
20	YUSYA	-	-
21	ARIF RAHMAN	1.000.000	ADA
22	MASDAR	1.000.000	ADA
23	IKA EVANNA	1.000.000	ADA
24	IRWANSYAH	1.000.000	ADA
25	DESSY	6.000.000	ADA
26	JAMRIAH	2.000.000	ADA
27	TAIBAH HADERA	8.800.000	ADA
28	SAIFUL ANWAR	1.000.000	ADA
29	SEPTI	19.500.000	ADA
30	ARI KURNIA	1.000.000	ADA
31	HADERANI	1.000.000	ADA
32	IBNU ABBAS	1.000.000	ADA
33	RUSLI	1.000.000	ADA
34	A.GAFAR	2.000.000	ADA



35	ANSHARULLAH	3.000.000	ADA
36	UCOK	900.000	HILANG
37	SUYONO	1.000.000	ADA
38	MASTANIAH	1.000.000	ADA
39	ROHI	2.000.000	ADA
40	GUSNADI	1.000.000	HILANG
41	HAYADI	1.000.000	ADA
42	USAMAH	1.000.000	ADA
43	RULLY	1.000.000	HILANG
44	KURNAIN	1.000.000	HILANG
45	WAHYU PRIAMBODO	3.000.000	ADA
46	IMLIANA	1.000.000	ADA
47	NORMALIANA	1.000.000	ADA
48	ANDI	1.000.000	HILANG
49	HEDYANA ARISNA	1.000.000	HILANG
50	Hj. ERNAWATI	1.000.000	ADA
51	SYAIFULLAH	2.000.000	ADA
52	SUBHAN	1.000.000	HILANG
53	SIWI SULISTYOWATI	2.000.000	ADA
54	FATIMAH	1.000.000	ADA
55	MUSTARIYAH FAHMI	1.000.000	ADA
56	SABET	1.000.000	ADA
57	MARDHANI	1.000.000	ADA
58	SOLHAN FAUZI	-	-
59	H.ABDUL RAHIM	5.000.000	HILANG
60	SAMSUL QOMAR	1.000.000	ADA
61	TAUFIK	3.000.000	ADA
62	MAHYUNI	2.400.000	ADA
63	AHMAD SHOFWAN	1.000.000	ADA
	Jumlah	125.100.000	

- Bahwa uang yang diterima oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dalam sertifikasi prona tahun 2015 sampai tahun 2016 tersebut selanjutnya dipergunakan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan dibagi-bagikan antara lain yaitu:
 - Untuk merental mobil "Rental Permata" atas nama saksi RIFANI selama 164 hari total biaya sebesar **Rp.41.000.000** (empat puluh satu juta rupiah);
 - Untuk fee saksi YUSYA BIN ABDULLAH YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai sebesar **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah), telah dilakukan penyitaan;
 - Untuk fee saksi UMI KALSUM BINTI ISKANDAR selaku Pegawai Kantor Desa Sungai Sipai, sebesar **Rp.2.500.000** (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah dilakukan penyitaan;



- Untuk *fee* saksi NOORMINI BINTI JAMI'I HAMIR ALIAS INOOR selaku Pegawai Kantor Desa Sungai Sipai sebesar **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah), telah dilakukan penyitaan;
- Untuk *fee* terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI selaku Pegawai BPN Kabupaten Banjar kurang lebih sebesar **Rp.30.000.000** (tiga puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan *satu sertifikat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*”, namun terhadap jumlah tersebut terdakwa membantah menerimanya karena yang diterima hanya **Rp.100.000** (seratus ribu) itupun untuk biaya makan minum dan rokok petugas di lapangan saja;
- Untuk membeli BBM Rp.100.000/hari X 164 hari selama rental mobil RIFANI sebesar **Rp.16.400.000**;
- Untuk makan, minum, dan rokok @100.000 selama 3 bulan sebesar **Rp.9.000.000**;
- Untuk upah mengukur petugas BPN Rp.200.000 x 12 kali pengukuran sebesar **Rp.2.400.000**

Sehingga total rincian yang dipergunakan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI adalah sebesar **Rp.111.100.000** (seratus sebelas juta seratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk kepentingan pribadi MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI tersebut dalam kegiatan prona adalah tidak dibenarkan karena kegiatan prona adalah gratis dan sudah dibiayai oleh negara termasuk biaya untuk pengukuran tanah baik untuk upah, bensin makan minum tukang ukur, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan **Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2015** yang berbunyi: *“lingkup prona meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh APBN dan APBD”* dan **Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016** yang berbunyi: *“pendaftaran tanah merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran tanah, maka untuk pelaksanaan percepatan prona melalui pendaftaran sistematis”*. Dan Bab II huruf H Petunjuk Teknis



(Juknis) kegiatan Prona yang berbunyi: *Biaya oleh pemerintah melalui APBN meliputi biaya penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan surat keputusan hak atas tanah, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat.*

Bahwa Perbuatan terdakwa **ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan selanjutnya perkara a qua dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut

Saksi 1.YUSYA Bin ABDULLAH, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada sekitar bulan *Desember 2014*, terdakwa Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berpakaian dinas mendatangi secara langsung sambil membawa blangko pendaftaran Prona ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya **MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI** antar untuk bertemu dengan saksi **YUSYA BIN ABDULLAH** selaku Pejabat Sementara Kepala Desa, dan dalam pertemuan di ruang Kepala Desa tersebut, terdakwa menyampaikan tentang Rencana Program Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tentang Pendaftaran Tanah (Sertifikat)



- Prona untuk Tahun Anggaran 2015 bagi warga masyarakat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Mendengar tawaran dan penjelasan tentang Rencana Program Sertifikat Prona untuk tahun 2015 tersebut, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI langsung menanyakan kepada terdakwa tentang berapa jatah kuota prona tahun 2015 untuk Desa Sungai Sipai, terdakwa pun menanyakan: *"Bisa kah Desa Sungai Sipai membuat sertifikat Prona?",* kemudian dijawab oleh terdakwa: *"Bisa, tapi paling sedikit 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) bidang!,* mendengar jawaban tersebut MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun menimpalinya: *"kalau cuma 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) bidang, saya sanggup mencari pendaftar pembuatan sertifikat prona!".* Kemudian saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa menyuruh secara lisan kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI agar mengurus terkait proses pembuatan sertifikat prona yang ditawarkan oleh ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI;
 - Bahwa Kemudian MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun menanyakan kembali kepada terdakwa: *"berapa biaya yang harus dibayar terkait dengan pendaftaran pembuatan sertifikat prona tersebut?",* kemudian terdakwa pun menjawab: *"sebenarnya Program Prona itu gratis, tapi kita perlu makan, minum, bensin, upah tukang ukur dan membeli materai!";* karena jawaban yang diberikan oleh terdakwa dirasa masih mengambang tidak tegas selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menanyakan kembali dengan maksud untuk mempertegas kembali berapa sebenarnya biaya pendaftaran Prona tersebut, MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI bertanya: *"berapa biaya yang harus dipungut kepada masyarakat di Desa Sungai Sipai?,* dan dijawab oleh terdakwa agak lebih jelas dengan memberikan gambaran besaran pungutan untuk desa-desa lainnya, *"untuk Desa lainnya yang ikut program Prona, untuk jatah satu sertifikat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)!".*
 - Bahwa Mendengar jawaban gambaran angka nominal dari terdakwa tersebut, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menyampaikan ide pendapat, *"Bagaimana kalau setiap pemohon ditarik biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta), dengan perincian yang Rp.*



500.000 (lima ratus ribu) untuk ROOSMINAH dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) untuk biaya operasional aparat desa?”, Atas ide dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI selaku Kaur Umum Desa tersebut, saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa pun mempertegas kembali: “Iya, bisa Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk ibu, dan Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk kita dan untuk meberi upah orang yang saya bawa pada waktu pengukuran”, dan akhirnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai pun menyetujuinya;

- Bahwa saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai turut menyetujuinya karena notabene terdakwa adalah Pegawai Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Banjar dan datang ke Kantor dengan pakaian dinas resmi;
- Bahwa setelah pertemuan pada bulan Desember 2014 tersebut, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI mulai mengumpulkan 15 (lima belas) bidang tanah yang akan didaftarkan untuk Program Prona pada tahun 2015 di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan biaya pungutan setiap bidangnya sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) sehingga jumlah total seharusnya sebesar **Rp.15.000.000** (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan saksi selaku Pejabat Sementara Kepala Desa;
- Bahwa benar dari jumlah 15 (lima belas) bidang tanah masyarakat Desa Sungai Sipai yang akan didaftarkan melalui terdakwa dalam program Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar di tahun 2015 tersebut, antara lain atas nama:

1. ASRORUDIN BIN ABDUL LABA : 2 (dua) buah sertifikat.
2. THESSAAJI BUDIONO : 1 (satu) buah sertifikat.
3. HAIDIR BIN ABDULLAH : 1 (satu) buah sertifikat.
4. YUSYA : 1 (satu) buah sertifikat.
5. ABDUL HAMID : 1 (satu) buah sertifikat.
6. H. SARMANI BIN MARHASA : 1 (satu) buah sertifikat.
7. M. ZAINI : 1 (satu) buah sertifikat.



- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 8. AHMAD KUSASI | : 1 (satu) buah sertifikat. |
| 9. H. RAMLI | : 2 (dua) buah sertifikat. |
| 10. UMI NABILA | : 1 (satu) buah sertifikat. |
| 11. SUHARDI | : 1 (satu) buah sertifikat. |
| 12. ABDUSSAHID | : 1 (satu) buah sertifikat. |

- Bahwa oleh karena salah satu pemohon tersebut adalah saksi selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai sendiri, sehingga MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI tidak melakukan pengutan biaya, namun nantinya biaya tersebut dianggap sebagai potongan pembayaran atas imbalan (*fee*) sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) selaku Pejabat Sementara Kepala Desa; sehingga MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI hanya berhasil mengumpulkan dana sebesar **Rp. 14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) dari 15 (lima belas) orang pemohon;
- Bahwa Kemudian pada hari **Selasa** tanggal **30 Desember 2014**, terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI pun datang ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai dengan mengendarai sepeda motor warna putih dan langsung masuk ke ruangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai turut membawa berkas plastik warna kuning dan helm putih dalam ruangan, selanjutnya saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai memberikan surat permohonan dan berkas dokumen yang sebelumnya telah dimasukkan dalam map kertas warna hijau serta uang tunai sebesar **Rp.7.000.000** (tujuh juta rupiah) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dengan cara memasukkannya dalam amplop warna putih untuk selanjutnya diberikan oleh saksi kepada terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI.
- Bahwa dalam pertemuan di ruangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH tersebut, saksi sempat mengambil foto terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI yang tengah duduk menunggu di sofa dan meminta kepada terdakwa untuk menulis: *"tanda terima (titipan) berkas) tertanggal 30-12-2014 atas nama Roosminah, S.Sos"*, dan menandatangani surat tanda terima berkas permohonan sertifikasi



prona **Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 tanpa tanggal bulan Desember 2014** yang ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLA selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya foto terdakwa dan tanda terima surat tersebut disimpan oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH karena yang bersangkutan merasa khawatir kalau seandainya sewaktu-waktu terdapat komplain dari masyarakat yang telah dipungut biaya ternyata hasilnya sertifikat prona tidak jadi selesai padahal uang telah diberikan pula kepada terdakwa selaku pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;

- Bahwa Selanjutnya Surat Permohonan dan berkas dokumen serta uang dalam amplop coklat tersebut diterima dan dibawa langsung oleh terdakwa,
- Bahwa dalam persidangan telah ditunjukan **Surat Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 tanpa tanggal bulan Desember 2014 dan Tanpa Jumlah Persil**, kemudian diubah dan ditambahkan menjadi **Surat Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 hari Selasa tanggal 2 Desember 2014** dan ditambahkan kata-kata ketikan: **"Sebanyak 30 Persil"** dan dilampirkan pula **31 (tiga puluh satu)** Daftar Nama Peserta Prona Tahun 2015 di Desa Sungai Sipai, dan lampiran tersebut tanpa ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetik atau menambahkan kata-kata sebanyak **"Sebanyak 30 Persil"** dalam permohonan kegiatan prona tahun 2015 tersebut, karena surat tersebut dibawah langsung oleh terdakwa, sehingga kemungkinan besar yang merubah adalah terdakwa karena mesin ketik dibalai desa kondisinya rusak tidak dapat terpakai sampai saat ini;
- Bahwa untuk tahun 2016, saksi selaku Pejabat Sementara pembekal tidak pernah mengajukan permohonan prona karena pada bulan Januari tahun 2016 tersebut saksi sudah tidak menjabat lagi, dan berdasarkan konfirmasi kepada EJON, bahwa ternyata surat tersebut Ejon yang membuatnya, dan tanda tangan saksi dilakukan **scanning**.
- Bahwa sepengetahuan saksi, MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI juga dalam memberikan berkas seringkali mendatangi rumah terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI dengan rincian setiap



berkas yang diajukan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI, maka uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar **Rp.500.000** (lima ratus ribu) sesuai dengan kesepakatan awal;

- Bahwa pengurusan sertifikasi prona di Desa Sungai Sipai tahun 2015 sampai dengan 2016 yang dipungut oleh terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebanyak **63 (enam puluh tiga) orang** dengan nilai uang kurang lebih sebesar sebesar **Rp.125.100.000** (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya Rp. 1.000.000,- / satu buah sertifikat prona
- Bahwa pada saat itu Saksi ada diberi imbalan oleh sdr M.EJON sebesar **Rp 1.000,000,-** (satu juta rupiah) dan kata M.EJON waktu mengasihkan uang tersebut kepada saksi *"YUS ini jatah kamu"* terus saksi balik tanya ikam pang *"aku sudah dikasih sama ibu ROOSMINAH"*.
- Bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan satu buah foto yaitu bahwa benar foto tersebut adalah sdr ROOSMINAH yang sedang berada di ruangan saksi waktu saksi masih menjabat sebagai Pjs Pembakal Desa Sungai Sipai untuk mengambil uang,
- Bahwa adapun yang memfoto sdr ROOSMINAH tersebut adalah saksi sendiri dengan tujuan suatu ketika kalau ditanyakan masyarakat bahwa jawaban saksi berkas permohonan prona dan uang pungutan sebagai imbalan sudah di terima oleh sdr ROOSMINAH sesuai yang di foto saksi tersebut;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa Roosmina datang 2 (dua) kali ke kantor balai desa yaitu pertama pada saat memperkenalkan diri sekaligus menyepakati biaya kegiatan prona, dan datang kedua pada saat mengambil uang dari saksi sebesar Rp.7.000.000;
- Bahwa saksi menerima imbalan dalam kegiatan prona tersebut sebesar **Rp.2.900.000** (dua juta sembilan ratus ribu) yang diberikan secara bertahap oleh Ejon yaitu: Rp.1.000.000 (pada saat Rusminah datang ke kantor untuk mengambil jatah pembagian), Rp.1.000.000 (pada saat saksi tengah duduk di depan rumah untuk menyelesaikan rehab rumah), dan Rp.900.000 (pada saat saksi berpapasan dengan Ejon di Jalan);



- Bahwa dari jumlah yang diterima oleh saksi tersebut, telah dikembalikan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik uang tunai sebesar **Rp.2.000.000** dan pada saat persidangan saksi juga telah menyerahkan **Rp.900.000** yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut saksi menyesal.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi.2.**NORMINI Als INOOR Binti M. JAM'I HAMIR**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai bendahara di kantor balai desa sungai sipai kec Martapura Kab Banjar, adapun saksi bekerja di Kantor Balai Desa Sungai Sipai sejak tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa Tupoksi saksi selaku bendahara desa di Kantor Balai Desa Sungai Sipai tersebut adalah melakukan pengelolaan keuangan dana desa yang bersumber dari APBN dan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Kab Banjar, pengarsipan laporan keuangan dan membantu tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Dalam menjalankan Tupoksi saksi sebagai bendahara tersebut saksi mendapatkan gaji penghasilan tetap (siltap) yang bersumber dari alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Kab Banjar dan saksi bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi selaku bendahara mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan *Desember 2014*, terdakwa Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berpakaian dinas mendatangi secara langsung sambil membawa blangko pendaftaran Prona ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sambil membawa blangko berpapasan dengan saksi dan Saksi UMI KALSUM BINTI ISKANDAR, selanjutnya ditemui langsung oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI selaku Kepala Urusan Umum



Desa serta, dan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun sempat bertanya kepada terdakwa, "Blangko apa itu bu?", kemudian dijawab oleh terdakwa, "Blangko untuk pendaftaran prona!" , selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI antar untuk bertemu dengan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa;

- Bahwa aparat Desa Sungai Sipai yang di tunjuk oleh pihak BPN dalam hal urusan pensertifikatan melalui jalur prona adalah sdr M. EJON selaku KAUR UMUM Pemerintahan Desa Sungai Sipai
- Bahwa menjelaskan bahwa waktu itu sdr M. EJON ada bilang kepada saksi dan kepada masyarakat bahwa M. EJON mendapat mandat dari kantor BPN Martapura Kab Banjar bahwa sdr M. EJON di tunjuk oleh Pihak BPN untuk mengurus pensifikatan melalui jalur prona sekabupaten Banjar, Adapun nama orang Pegawai BPN yang di sebut sdr M. EJON selaku pemberi mandat adalah sdri RUSMINAH
- Bahwa pada Tahun 2016 tidak pernah ada sosialisasi dari pihak Kantor BPN Kab Banjar di Balai Desa Sungai Sipai perihal pensertifikatan tanah melalui jalur prona tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah di pasang spanduk / banner tentang pemberitahuan adanya program prona tersebut, baru pada Tahun 2017 ini ada di pasang spanduk di depan Kantor Balai Desa Sungai Sipai tentang pemberitahuan adanya program prona di desa sungai sipai;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa masyarakat mengetahui adanya program prona tersebut dari mulut ke mulut yang awalnya diberitahukan oleh sdr M.EJON kepada sebagian masyarat sehingga informasinya cepat meluas
- Bahwa persyaratan yang saksi lampirkan dalam permohonan pensertifikatan melalui jalur prona adalah foto copy KK, KTP dan segel surat tanah. Selain itu saksi juga membayar biaya untuk pembuatan sertifikat prona sebesar Rp. 1.000.000,-.(satu juta rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berkas dan uang tersebut saksi serahkan kepada sdr M. EJON. Untuk penyerahan tersebut dibuatkan



tanda terima berupa **kwitansi** yang di tulis dan di tandatangani oleh sdr M. EJON tertanggal 13 Januari 2016

- Bahwa Saksi menjelaskan memang ada menanyakan kepada sdr M. EJON tentang biaya Rp. 1.000.000,- di gunakan untuk apa saja? Bahkan saksi juga meminta keringanan biaya kepada sdr M. EJON, waktu itu saksi tawar Rp. 500.000,- Namun dijawab oleh sdr M. EJON bahwa biaya Rp. 1.000.000,- sudah ketentuannya tidak biasa di kurangi lagi. Akhirnya saksi membayar Rp. 1.000.000,- sesuai permintaan sdr M. EJON;
- Bahwa waktu itu saksi bilang *"Jon kada kawakkah kurang dari sejuta? Aku kan orang dalam jua maulah sama dengan yang lain? Aku bayar lima ratus ribu aja nah"* lalu di jawab oleh sdr M.EJON *"kada kawa kurang, itu sudah biaya yang ditetapkan orang BPN"*.
- Bahwa Saksi menjelaskan sdr M. EJON tidak ada menjanjikan tentang tempo waktu berapa lama sertifikat selesai, sdr M. EJON hanya bilang sertifikat selesai dalam tahun 2016 juga
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sertifikat atas nama saksi sampai saat ini belum jadi, bagaimana mau jadi sertifikatnya kalau ternyata permohonan saksi tidak di ajukan oleh sdr M. EJON ke kantor BPN? Hal tersebut saksi ketahui setelah saksi melakukan pengecekan ke Kantor BPN namun nama saksi tidak terdaftar sebagai masyarakat pemohon pembuatan sertifikat prona
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau program sertifikat prona tersebut gratis,
- Bahwa sebelumnya sdr M. EJON ada meminta tolong kepada saksi dan sdr UMI KULSUM yang mana waktu itu sdr M. EJON bilang *"nor kena kalo ada warga yang handak meolah sertifikat prona terimakan aja, padahkan sarat-saratnya dan biayanya sejuta"* Lalu saksi jawab *"inggih (iya)"*
- Bahwa seingat saksi berdasarkan catatan yang saksi simpan, masyarakat yang mengajukan sertifikat prona yang kebetulan saksi yang melayani di Kantor Balai Desa Sungai Sipai berjumlah sekitar 24 orang.



- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi menerima imbalan uang dari sdr M. EJON totalnya sebanyak **Rp. 2.100.000,-** (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Adapun uang tersebut diberikan oleh sdr M.EJON kepada saksi karena saksi telah membantu sdr M.EJON dalam melayani masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat prona tersebut dan mengenai sumber uang tersebut kemungkinan dari uang milik masyarakat yang dibayarkan masyarakat kepada sdr M.EJON terkait pengurusan prona tersebut;
- Bahwa sdr M.EJON waktu memberikan uang kepada saksi tersebut hanya bilang *"nor ini gasan nukar bensin pulsa".* Saksi jawab *"inggih terimakasih"*
- Bahwa uang yang saksi terima dari sdr M.EJON secara bertahap, yaitu uang tersebut saksi terima **Rp. 100.000,-** (seratus ribu) setiap ada masyarakat yang mengajukan permohonan prona.
- Bahwa imbalan uang dari sdr M. EJON totalnya sebanyak **Rp. 2.100.000,-** (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut telah dilakukan penyitaan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi.3. **UMI KALSUM Binti (Alm) ISKANDAR**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas pokok saksi adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat Desa Sungai Sipai khususnya Rt 01 s/d Rt 07 sebagai lingkungan binaan saksi;
- Bahwa saksi disuruh oleh sdr M.EJON untuk mengkompulir masyarakat yang mendaftar pembuatan sertifikat prona pada saat sdr M.EJON tidak ada dikantor, jadi apabila ada masyarakat yang mendaftar pembuatan sertifikat proa di kantor Desa dan tidak ada sdr M.EJON saksi yang disuruh untuk menerimakan dulu kemudian setelah M.EJON ada baru saksi serahkan kepada sdr M.EJON;



- Bahwa saksi memungut biaya sertifikasi prona tersebut atas perintah M.Ejon sesuai kesepakatan dengan IBU RUSMINAH pegawai BPN Kab Banjar;
- Bahwa Saksi adapun orang /masyarakat yang mendaftar permohonan pembuatan sertifikat yang saksi terimakan seingat saksi adalah sebanyak 25 (dua puluh Lima) orang.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon pembuatan sertifikat prona sesuai keterangan sdr M.EJON adalah foto copy : KTP, KK, SKT masing-masing rangkap 1 (satu) dan uang pembayaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikat prona melalui saksi sudah membayar semua dan juga uang pembayarannya langsung saksi serahkan kepada sdr M.EJON semua.
- Bahwa untuk mengkompulir atau menerima orang yang mendaftar pembuatan sertifikat prona pada saat sdr M.EJON tidak ada di kantor saksi ada diberi upah oleh sdr M.EJON sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per permohonan. Jadi saksi ada di beri upah / uang oleh sdr M.EJON total keseluruhan sebesar **Rp 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ibu RUSMINAH datang ke kantor Desa Sungai Sipai Kec Martapura Kota Kab Banjar dan seingat saksi pada bulan Desember tahun 2014 datang ke kantor Desa Sungai Sipai sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa dari jumlah uang sebesar **Rp 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari terdakwa Ejon tersebut telah saksi kembalikan dan telah dilakukan penyitaan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi.4. **ISNANDI Bin (Alm) BIBIT**, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa tugas pokok saksi pada saat itu di Kantor BPN Kab. Banjar sebagai kordinator prona di satuan tugas dalam percepatan



pelaksanaan pendaftaran tanah prona tahun 2016 adalah mengkoordinir pelaksanaan kegiatan prona di Wilayah Kabupaten Banjar.

- Bahwa yang dimaksud dengan prona adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara massal, pada suatu wilayah administrasi Desa / Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya.
- Bahwa adapun tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, Sasaran Prona adalah seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat yang di kuasai dan / dimiliki oleh perorangan.
- Bahwa Proyek Oprasional Agraria ada mendapatkan dukungan anggaran dari APBN melalui DIPA BPN Kab Banjar Nomor : SP DIPA – 056.01.2.431422/2016 tanggal 7 Desember 2015, dan untuk semua kegiatan prona ada mendapatkan dukungan anggaran DIPA BPN Kab Banjar makanya sertifikat **prona gratis**.
- Bahwa di BPN Kab Banjar untuk kelancaran Proyek Oprasional agraria ada di bentuk Satuan tugas dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah prona yang kusus melayani pembuatan sertifikat Proyek Oprasional agraria, sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab Banjar Nomor : 04 / Kep- 63.03.100/I/2016, tanggal 14 Januari 2016;
- Bahwa Semua personil anggota Satuan tugas dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah prona merupakan Pegawai Kantor Pertanahan Kab Banjar, tidak ada melibatkan dari Desa/Kelurahan.
- Bahwa terdakwa Roosminah termasuk anggota Satuan tugas dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah prona tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa untuk Satuan tugas dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah prona ada mendapatkan Upah
- Bahwa untuk kelancaran prona ada pedoman pelaksana dari kementerian agraria yaitu berupa peraturan menteri agraria dan tataruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 04 Tahun



2015 tanggal 17 April 2015 tentang Program Nasional Agraria (prona) dan peraturan menteri agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 28 Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang percepatan Program Nasional Agraria melalui pendaftaran tanah sistimatis.

- Bahwa persyaratan yang harus di lengkapi oleh pemohon untuk membuat sertifikat melalui prona adalah untuk yang pertama adalah harus memiliki alas hak, Foto Copy KTP, KK, SPPT PBB tahun berjalan.
- Bahwa Pada tahun 2015 dan 2016 Desa Sungai Sipai ada mengajukan permohonan pembuatan sertifikat prona, dan di Desa Sungai Sipai termasuk didalam lokasi yang berhak mengajukan sertifikat prona berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab Banjar Nomor : 02 / KEP-63.03.100 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan dan Kelurahan / Desa Program Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona di Kab. Banjar TA 2016.
- Bahwa mengenai kuota di masing-masing Desa / Kelurahan tidak ditentukan berapa banyaknya mengingat untuk target kuota prona bersifat Fleksibel artinya bahwa bilamana dalam suatu desa /kelurahan mengajukan sertifikat prona dengan jumlah yang banyak sepanjang kuota belum terpenuhi maka hal tersebut masih dapat dilayani.
- Bahwa berdasarkan data yang ada untuk jumlah sertifikat prona yang di keluarkan oleh BPN Kab Banjar untuk masyarakat pemohon prona di Desa Sungai Sipai adalah :
 - a. Tahun 2015 : 60 (enam puluh) sertifikat, dan
 - b. Tahun 2016 : 95 (sembilan puluh lima) sertifikat.
- Bahwa saksi mengenal sdr ROOSMINAH karena yang bersangkutan adalah staf SAKSI yang menjabat sebagai Kasubsi Pemberdayaan dan juga sebagai petugas penyuluh dan peneliti berkas prona.
- Bahwa prosedur tentang adanya surat permohonan sertifikat prona dari Desa / Kelurahan adalah bahwa bilamana ada Surat Permohonan dari Desa / Kelurahan tentang permohonan pendaftaran sertifikat



Prona, maka surat tersebut diterima oleh Bagian TU yang mana Bagian TU tersebut menyampaikan kepada Kepala BPN dan dari Kepala BPN turun disposisi kepada saksi selaku Koordinator Prona untuk menindaklanjuti apakah surat tersebut di acc atau tidak. Bilamana masih ada kuota prona maka surat tersebut bisa di ACC, bisa berupa Surat balasan ke Desa bisa juga penyampaian secara lisan supaya semua persyaratan dapat dipenuhi oleh masing-masing pemohon dengan dikompulir oleh aparat Desa.

- Bahwa Penindaklanjutan atas permohonan dari Desa Sungai Sipai tersebut, saksi meminta kepada Tim pengumpul data Yuridis untuk menyampaikan kepada aparat Desa Sungai Sipai bahwa permohonan di acc dan langsung supaya dilengkapi data-data berupa copy KTP, KK, Segel/SKT/Sporadik serta copy PBB.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh secara khusus kepada sdr ROOSMINAH, namun yang saksi perintahkan sesuai dengan kewenangan saksi selaku koordinator prona adalah Tim secara umum yang sudah di SK-kan oleh Kepala Kantor BPN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Permohonan pembuatan sertifikat prona dari Desa sungai Sipai dan dokumen pendaftaran peserta pembuat sertifikat prona yang di kompulir oleh sdr M.EJON (Kaur Umum) desa tersebut di Daftarkan secara langsung oleh sdr M.EJON ke kantor BPN Kab Banjar ataukah melalui orang lain, karena Surat Permohonan dari Desa masuk ke Kepala Kantor dan di disposisikan kepada saksi, sehingga saksi tidak mengetahui sdr M. EJON tersebut mengantar surat langsung ke Kantor atau melalui orang lain.
- Bahwa mereka mendaftarkan pembuatan sertifikat prona dari Desa Sungai Sipai sdr IBU ROOSMINAH petugas BPN Kab Banjar, saksi menjelaskan bahwa Terkait dengan hal tersebut saksi tidak mengetahui, namun yang jelas ada surat permohonan dari Desa Sungai Sipai, bilamana persyaratan masing-masing pendaftar sudah lengkap maka sudah kewajiban kami untuk mencetak sertifikat.
- Bahwa di Desa Sungai Sipai Kec Martapura Kota Kab Banjar pada tahun 2015 dan 2016 ada melakukan pungutan sejumlah uang kepada peserta pembuatan sertifikat prona dengan dalih untuk biaya



operasional pembuatan sertifikat prona yang meliputi upah pengukuran, makan minum tukang ukur, uang bensin tukang ukur dan untuk beli matri, hal tersebut tidak dibenarkan karena untuk sertifikat prona adalah gratis karena sudah dibiayai oleh negara termasuk yang berkaitan dengan pengukuran tanah baik itu upah, bensin makan minum tukang ukur.

- Bahwa benar hal tersebut sesuai dengan:
 - a. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona) yang berbunyi intinya lingkup prona meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh APBN atau APBD.
 - b. Bab IV Pasal 14 angka (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui pendaftaran tanah sistematis, yang berbunyi intinya bahwa pendaftaran tanah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran tanah, maka untuk pelaksanaan percepatan prona melalui pendaftaran tanah sistematis ditetapkan bahwa pelunasan BPHTB tidak menjadi persyaratan untuk kelengkapan berkas bagi penerbitan sertifikat hak atas tanah hasil pelaksanaan percepatan Prona melalui pendaftaran tanah sistematis, tetapi merupakan pajak terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan.
 - c. Bab II Huruf H Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Prona Tahun 2016, berbunyi Biaya oleh pemerintah melalui APBN meliputi biaya penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan surat keputusan hak atas tanah, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi.5. **AHMAJI Bin HARUN NOOR RASYID**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;



- Bahwa saksi mengenal sdr MUHAMMAD EJON Bin ABDUL HADI hanya sebagai aparat pemerintahan desa sungai sipai, usaha lainnya sepengetahuan saksi tidak ada.
- Bahwa saksi tidak begitu memahami apa tugas pokok yang di lakukan oleh sdr M. EJON tersebut. Namun disini dapat saksi jelaskan bahwa sdr MUHAMMAD EJON ada bertugas melayani masyarakat yang akan membuat sertifikat melalui prona.
- Bahwa saksi mengetahui sdr MUHAMMAD EJON bertugas dalam mengurus pembuatan sertifikat prona karena saksi diminta oleh sdr MUHAMMAD EJON untuk menyopir mobil AVANZA tiap harinya. Selama saksi menyopir mobil tersebut saya sering mengantar sdr MUHAMMAD EJON mulai dari mendatangi rumah-rumah warga masyarakat untuk menawarkan kepada masyarakat siapa yang mau membuat sertifikat tanah / rumaahnya melalui jalur prona. Selain itu juga saksi kadang-kadang mengantar sdr MUHAMMAD EJON ke lokasi pengukuran tanah milik warga yang mengikuti program sertifikat prona.
- Bahwa sdr MUHAMMAD EJON ada memungut dana kepada masyarakat yang akan membuat sertifikat prona, jumlah uang yang di pungut tersebut adalah Rp. 1.000.000,- setiap satu buah sertifikat. Kalau satu orang membuat sertifikat lebih dari satu maka hitungannya adalah masyarakat tersebut membayar sesuai jumlah sertifikat yang di ajukannya dikalikan Rp. 1.000.000,- (satu juta).
- Bahwa selain saksi yang sering di ajak oleh sdr M. EJON adalah sdr KHAIRIN NOOR.
- Bahwa selain ke tempat-tempat yang saksi sebutkan diatas, saksi sering mengantar sdr M. EJON ke rumah sdri BU ROOSMINAH di Banjarbaru,
- Bahwa sdr ROOSMINAH tersebut adalah merupakan pegawai Kantor BPN Martapura yang bekerjasama dengan sdr M. EJON dalam mengurus sertifikat prona.
- Bahwa sdr M. EJON mendatangi rumah sdr ROOSMINAH tersebut menyerahkan berkas-berkas pemohon sertifikat prona yang sudah di kumpulkan oleh sdr M. EJON. Paling tidak setiap mendapatkan paling



sedikit lima berkas maka saksi langsung di ajak sdr M. EJON untuk menyopir mengantarkan ke rumah sdr ROOSMINAH, Dan mengenai berapa kali-nya saksi di ajak sdr M. EJON ke rumah ibu ROOSMINAH saksi tidak ingat lagi.

- Bahwa sepengetahuan saksi selain berkas-berkas persyaratan permohonan sertifikat prona yang di antar oleh sdr M. EJON ke rumah sdri ROOSMINAH tersebut, bahwa sdr M EJON juga memberikan uang / dana kepada sdri ROOSMINAH.
- Bahwa setiap menerima uang dari masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat prona sdr M. EJON selalu memasukkan uang tersebut didalam tasnya.
- Bahwa saksi di gaji oleh sdr M. EJON dalam satu hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun untuk makan,minum dan rokok di tanggung oleh sdr M. EJON.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi.6.ASRORUDDIN Bin (Alm) ABDUL LABA, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mendaftar sebagai pemohon pembuatan sertifikat prona untuk hari dan tanggal lupa bulan Desember 2014 untuk pembuatan sertifikat tahun 2015 di rumah saksi yang beralamat di Jl Bauntung Rt 004 Rw 002 Desa Sungai Sipai Kec Martapura Kota Kab Banjar karena waktu itu sdr M.EJON mendatangi saksi kerumah dan menawarkan pembuatan sertifikat prona.
- Bahwa saksi mendaftar pembuatan sertifikat prona tersebut kepada sdr M.EJON dan tanah yang saksi daftarkan untuk pembuatan sertifikat prona nya adalah sebanyak 3 (tiga) bidang tanah An.saksi 2 (dua) bidang dan An. THESSA AJI BUDIONO anak saksi 1 (satu) bidang tanah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau di Desa Sungai Sipai Kec Martapura Kota Kab Banjar ada program pembuatan sertifikat Prona dari Sdr M.EJON.



- Bahwa persyaratan untuk membuat sertifikat prona tersebut sesuai keterangan sdr M.EJON adalah foto copy KTP, KK, Surat Keterangan Tanah/seporadik. Masing-masing rangkap 1 (satu) dan juga harus membayar uang sebesar **Rp 1.000.000,-** (Satu juta) rupiah.
- Bahwa sdr M. EJON sebagai aparat Desa Sungai Sipai Sudah pasti memperoleh gaji / honor dari Desa namun untuk besarnya berapa SAKSI tidak tahu.
- Bahwa adapun lokasi tanah yang saksi daftarkan untuk di buatkan sertifikat prona adalah di Rt 005 Rw 003, Rt 004 Rw 002, dan di RT 012 Rw 005 Desa Sungai Sipai Kec Martapura Kota Kab Banjar.
- Bahwa untuk mendaftar pembuatan sertifikat prona di Desa Sungai Sipai harus membayar uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah dan saksi sudah membayar uang tersebut karena saksi mendaftar pembuatan sertifikat prona sebanyak 3 (tiga) bidang tanah maka saksi membayar **Rp 3.000.000,-** (tiga juta) rupiah.
- Bahwa uang tersebut langsung saksi serahkan kepada sdr M.EJON dan pada saat penyerahan uang tersebut ada di buatkan kuitansi sebagai tanda terima sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa untuk perinciannya uang tersebut digunakan untuk apa saksi tidak tahu dan kata M.EJON untuk biaya oprasional pembuatan sertifikat prona dan untuk membayar petugas pengukuran tanah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi.7. **MUHAMMAD EJON Bin ABDUL HADI**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai Kaur Umum Desa Sungai Sipai Kec Martapura Kota Kab Banjar adalah membantu kepala Desa atau Pambakal untuk menjalankan Pemerintahan Desa terutama dalam hal kePendudukan dan melayani masyarakat dalam hal pertanahan / pembuatan Surat Keterangan Tanah/Sporadik, dan saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan saksi kepada atasannya yaitu Pambakal dan Masyarakat.



- Bahwa saksi selaku Kaur Umum Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kota Kab Banjar mendapatkan gaji yaitu Rp 2.550.000,- (dua juta limaratus limapuluh ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana gaji dan tunjangan tersebut saksi terima atau di bayar per 3 (tiga) bulan dari bendahara desa atas nama sdr NORMINI.
- Bahwa saksi mengetahui gaji yang diterimanya tersebut bersumber dari mata anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Sipai yang di peroleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab Banjar.
- Bahwa saksi selaku Kepala Urusan Umum Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pambakal Sungai Sipai Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Pengangkatan Kepala urusan (Kaur) dan menerima gaji tetap (Siltap) perbulan kurang lebih sebesar Rp.1.330.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan tugas pokok *Membantu Sekertaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan agenda rapat dan laporan, dan fungsi jabatan Kepala Urusan Umum Desa antara lain sebagai berikut:*
 - o Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan;*
 - o Pelaksanaan pendataan inventarisasi kekayaan desa;*
 - o Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;*
 - o Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor'*
 - o Pengelolaan administrasi perangkat desa;*
 - o Persiapan bahan-bahan laporan;*
 - o Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Desa.*
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2014, terdakwa Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berpakaian dinas mendatangi secara langsung sambil membawa blangko pendaftaran Prona ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai Desa Sungai Sipai



Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sambil membawa blangko berpapasan dengan saksi NORMINI BINTI M. JAMI'I HAMIR dan Saksi UMI KALSUM BINTI ISKANDAR, selanjutnya ditemui langsung oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI selaku Kepala Urusan Umum Desa serta, dan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun sempat bertanya kepada terdakwa, "*Blangko apa itu bu?*", kemudian dijawab oleh terdakwa, "*Blangko untuk pendaftaran prona!*" , selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI antar untuk bertemu dengan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa, dan dalam pertemuan di ruang Kepala Desa tersebut, terdakwa menyampaikan tentang Rencana Program Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tentang Pendaftaran Tanah (Sertifikat) Prona untuk Tahun Anggaran 2015 bagi warga masyarakat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa Mendengar tawaran dan penjelasan tentang Rencana Program Sertifikat Prona untuk tahun 2015 tersebut, selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang berapa jatah kuota prona tahun 2015 untuk Desa Sungai Sipai, terdakwa pun menanyakan: "*Bisa kah Desa Sungai Sipai membuat sertifikat Prona?*", kemudian dijawab oleh terdakwa: "*Bisa, tapi paling sedikit 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) bidang!*", mendengar jawaban tersebut MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun menimpalnya: "*kalau cuma 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) bidang, saya sanggup mencarikan pendaftar pembuatan sertifikat prona!*". Kemudian saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa menyuruh secara lisan kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI agar mengurus terkait proses pembuatan sertifikat prona yang ditawarkan oleh ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI;
- Bahwa Kemudian MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun menanyakan kembali kepada terdakwa: "*berapa biaya yang harus dibayar terkait dengan pendaftaran pembuatan sertifikat prona tersebut?*", kemudian terdakwa pun menjawab: "*sebenarnya Program Prona itu gratis, tapi kita perlu makan, minum, bensin, upah tukang ukur dan membeli materai!*"; karena jawaban yang diberikan oleh



terdakwa dirasa masih mengambang tidak tegas selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menanyakan kembali dengan maksud untuk mempertegas kembali berapa sebenarnya biaya pendaftaran Prona tersebut, MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI bertanya: *"berapa biaya yang harus dipungut kepada masyarakat di Desa Sungai Sipai?*, dan dijawab oleh terdakwa agak lebih jelas dengan memberikan gambaran besaran pungutan untuk desa-desa lainnya, *"untuk Desa lainnya yang ikut program Prona, untuk jatah satu sertifikat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)!"*.

- Bahwa Mendengar jawaban gambaran angka nominal dari terdakwa tersebut, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menyampaikan ide pendapat, *"Bagaimana kalau setiap pemohon ditarik biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta), dengan perincian yang Rp. 500.000 (lima ratus ribu) untuk ROOSMINAH dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) untuk biaya operasional aparat desa?"*, Atas ide dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI selaku Kaur Umum Desa tersebut, saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa pun mempertegas kembali: *"Iya, bisa Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk ibu, dan Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk kita dan untuk meberi upah orang yang saya bawa pada waktu pengukuran"*, dan akhirnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai pun menyetujuinya;
- Bahwa saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai turut menyetujuinya karena notabene terdakwa adalah Pegawai Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Banjar dan datang ke Kantor dengan pakaian dinas resmi, meskipun sebenarnya dalam kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah pertemuan pada bulan Desember 2014 tersebut, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI mulai mengumpulkan 15 (lima belas) bidang tanah yang akan didaftarkan untuk Program Prona pada tahun 2015 di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan biaya pungutan



setiap bidangnya sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) sehingga jumlah total seharusnya sebesar **Rp.15.000.000** (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa;

- Bahwa dari jumlah 15 (lima belas) bidang tanah masyarakat Desa Sungai Sipai yang akan didaftarkan melalui terdakwa dalam program Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar di tahun 2015 tersebut
- Bahwa oleh karena salah satu pemohon tersebut adalah saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai sendiri, sehingga MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI tidak melakukan pengutan biaya, namun nantinya biaya tersebut dianggap sebagai potongan pembayaran atas imbalan (*fee*) sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) selaku Pejabat Sementara Kepala Desa; sehingga MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI hanya berhasil mengumpulkan dana sebesar **Rp. 14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) dari 15 (lima belas) orang pemohon;
- Bahwa setelah berkas permohonan sebanyak 15 (lima belas) bidang tanah yang akan didaftarkan dalam program Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar di tahun 2015 tersebut selesai dikumpulkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan uang tunai terkumpul sebesar **Rp. 14.000.000,-** (empat belas juta rupiah), selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menelpon terdakwa dan menyampaikan kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI: *"kamu buatkan permohonannya, nanti berkas sama permohonannya saya ambil ke kantor Desa!"*;
- Bahwa Kemudian pada hari **Selasa** tanggal **30 Desember 2014**, terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI pun datang ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai dengan mengendarai sepeda motor warna putih dan langsung masuk ke ruangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai turut membawa berkas plastik warna kuning dan helm putih dalam ruangan, selanjutnya saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai memberikan surat permohonan dan berkas dokumen yang sebelumnya telah dimasukkan dalam map kertas



warna hijau serta uang tunai sebesar **Rp.7.000.000** (tujuh juta rupiah) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dengan cara memasukkannya dalam amplop warna putih untuk selanjutnya diberikan oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH kepada terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI.

- Bahwa dalam pertemuan di ruangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH tersebut, saksi sempat mengambil foto terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI yang tengah duduk menunggu di sofa dan meminta kepada terdakwa untuk menulis: *"tanda terima (titipan berkas) tertanggal 30-12-2014 atas nama Roosminah, S.Sos"*, dan menandatangani surat tanda terima berkas permohonan sertifikasi prona **Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 tanpa tanggal bulan Desember 2014** yang ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya foto terdakwa dan tanda terima surat tersebut disimpan oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH;
- Bahwa dalam pertemuan di ruangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH tersebut, saksi sempat mengambil foto terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI yang tengah duduk menunggu di sofa dan meminta kepada terdakwa untuk menulis: *"tanda terima (titipan berkas) tertanggal 30-12-2014 atas nama Roosminah, S.Sos"*, dan menandatangani surat tanda terima berkas permohonan sertifikasi prona **Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 tanpa tanggal bulan Desember 2014** yang ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya foto terdakwa dan tanda terima surat tersebut disimpan oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH karena yang bersangkutan merasa khawatir kalau seandainya sewaktu-waktu terdapat komplain dari masyarakat yang telah dipungut biaya ternyata hasilnya sertifikat prona tidak jadi selesai padahal uang telah diberikan pula kepada terdakwa selaku pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
- Bahwa Selanjutnya Surat Permohonan dan berkas dokumen serta uang dalam amplop coklat tersebut diterima dan dibawa langsung oleh terdakwa,



- Bahwa dalam persidangan telah ditunjukan **Surat Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 tanpa tanggal bulan Desember 2014 dan Tanpa Jumlah Persil**, kemudian diubah dan ditambahkan menjadi **Surat Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 hari Selasa tanggal 2 Desember 2014** dan ditambahkan kata-kata ketikan: **"Sebanyak 30 Persil"** dan dilampirkan pula **31 (tiga puluh satu)** Daftar Nama Peserta Prona Tahun 2015 di Desa Sungai Sipai, dan lampiran tersebut tanpa ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetik atau menambahkan kata-kata sebanyak **"Sebanyak 30 Persil"** dalam permohonan kegiatan prona tahun 2015 tersebut, karena surat tersebut dibawah langsung oleh terdakwa, sehingga kemungkinan besar yang merubah adalah terdakwa karena mesin ketik dibalai desa kondisinya rusak tidak dapat terpakai sampai saat ini;
- Bahwa untuk tahun 2016, saksi selaku Pejabat Sementara pembekal tidak pernah mengajukan permohonan prona karena pada bulan Januari tahun 2016 tersebut saksi sudah tidak menjabat lagi, dan berdasarkan konfirmasi kepada EJON, bahwa ternyata surat tersebut Ejon yang membuatnya, dan tanda tangan saksi dilakukan **scanning**.
- Bahwa sepengetahuan saksi, MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI juga dalam memberikan berkas seringkali mendatangi rumah terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI dengan rincian setiap berkas yang diajukan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI, maka uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar **Rp.500.000 (lima ratus ribu)** sesuai dengan kesepakatan awal;
- Bahwa pengurusan sertifikasi prona di Desa Sungai Sipai tahun 2015 sampai dengan 2016 yang dipungut oleh terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebanyak **63 (enam puluh tiga) orang** dengan nilai uang kurang lebih sebesar **Rp.125.100.000** (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya Rp. 1.000.000,- / satu buah sertifikat prona
- Bahwa pada saat itu Saksi ada diberi imbalan oleh sdr M.EJON sebesar **Rp 1.000,000,-** (satu juta rupiah) dan kata M.EJON waktu



mengasihikan uang tersebut kepada saksi “YUS ini jatah kamu” terus saksi balik tanya ikam pang “aku sudah dikasih sama ibu ROOSMINAH”.

- Bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan satu buah foto yaitu bahwa benar foto tersebut adalah sdr ROOSMINAH yang sedang berada di ruangan saksi waktu saksi masih menjabat sebagai Pjs Pembakal Desa Sungai Sipai untuk mengambil uang,
- Bahwa adapun yang memfoto sdr ROOSMINAH tersebut adalah saksi sendiri dengan tujuan suatu ketika kalau ditanyakan masyarakat bahwa jawaban saksi berkas permohonan prona dan uang pungutan sebagai imbalan sudah di terima oleh sdr ROOSMINAH sesuai yang di foto saksi tersebut;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa Roosmina datang 2 (dua) kali ke kantor balai desa yaitu pertama pada saat memperkenalkan diri sekaligus menyepakati biaya kegiatan prona, dan datang kedua pada saat mengambil uang dari saksi sebesar Rp.7.000.000;
- Bahwa terdakwa sering datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor warna putih merek *honda beat*.
- Bahwa setelah selesai kegiatan prona tahun anggaran 2015 tersebut, saksi menanyakan kepada terdakwa: “bagaimana untuk urusan tahun 2016 bu?”, terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI pun menjawab: “nanti, nunggu kabar dari saya!”, selang beberapa bulan kemudian terdakwa menghubungi MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI melalui telpon dan memberitahukan bahwa Desa Sungai Sipai bisa saja mengajukan sertifikat prona, dan membuat surat permohonan program prona sebanyak 100 sertifikat prona untuk tahun anggaran 2016, selanjutnya saksi membawa surat permohonan sertifikat prona dan langsung membawanya ke rumah pribadi terdakwa di Banjarbaru sambil meminta petunjuk lebih lanjut, Surat Permohonan tersebut **Surat Nomor: 051/024/D.SS/I-2016 tanggal 26 Januari 2016** dengan cara saksi melakukan **scanner** atas tanda tangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya dititipkan oleh saksi di rumah terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI,



- Bahwa setelah menerima surat permohonan dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI tersebut kemudian terdakwa pun meminta kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI agar mulai melakukan pendataan bagi masyarakat pemohon prona dari rumah ke rumah dengan biaya sebesar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per-sertifikat dan total yang dikumpulkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang namun yang didaftarkan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kepada terdakwa hanya sebanyak 60 (enam puluh) orang saja;
- Bahwa oleh karena jumlah pemohon tersebut mencapai 170 (seratus tujuh puluh) orang sedangkan jatah Desa Sungai Sipai kurang lebih hanya 100 (seratus) saja, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI berkonsultasi dengan terdakwa: *"bisa lah bu Desa Sungai Sipai lebih dari seratus bidang?, karena ini masih banyak masyarakat yang mau daftar?"*, kemudian dijawab oleh terdakwa: *"bisa saja!, nanti ditambah kuota karena desa lain ada yang tidak terpenuhi kuotanya."*, maksud MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI tersebut adalah jika kuota Desa Sungai Sipai semakin banyak dibandingkan tahun sebelumnya maka keuntungan juga akan semakin banyak pula.
- Bahwa dalam pengumpulan dana sertifikat prona tahun 2016 di Desa Sungai Sipai tersebut, MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dibantu oleh saksi NOORMINI BINTI JAMI'I HAMIR ALIAS INOOR dan UMI KALSUM BINTI ISKANDAR, untuk selanjutnya berkas dan uang tersebut diserahkan ke MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI yang akan menyerahkan kepada terdakwa di rumah pribadi karena untuk tahun 2016, terdakwa sudah tidak pernah datang lagi ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai ataupun melakukan sosialisasi di tahun 2016;
- Bahwa dalam pengumpulan uang tersebut, Saksi NOORMINI BINTI JAMI'I HAMIR ALIAS INOOR berhasil mengumpulkan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan menerima imbalan dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa secara bertahap, sedangkan saksi UMI KALSUM BINTI ISKANDAR berhasil



mengumpulkan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan menerima imbalan dari MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa secara bertahap, selain itu MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI juga memberikan uang kepada saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai kurang lebih sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dan dari jumlah uang yang diberikan tersebut telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa pengurusan sertifikasi prona di Desa Sungai Sipai tahun 2015 sampai dengan 2016 yang dipungut oleh terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI kurang lebih sebanyak **63 (enam puluh tiga) orang** dengan nilai uang kurang lebih sebesar **Rp.125.100.000** (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya Rp. 1.000.000,- / satu buah sertifikat prona dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JML KRUGIAN (Rp)	BUKTI KWITANSI
1	HAIDIR	2.000.000	HILANG
2	ROSINA	2.000.000 + 1.000.000	ADA + HILANG
3	TARMUJI	1.000.000	ADA
4	UMI	-	-
5	NORMINI	1.000.000	ADA
6	RIHANA	1.000.000	ADA
7	INDRA MAULANA	1.000.000	ADA
8	GANI	-	-
9	DARDIANSYAH	1.000.000	HILANG
10	SUHARDI	1.000.000	HILANG
11	JUARIAH	5.800.000	ADA
12	SURYANSYAH	4.200.000	ADA
13	JUHRANSYAH	1.000.000	ADA
14	MUHAMMAD	1.000.000	ADA
15	HANAFIAH	6.000.000	ADA
16	TANTOWI	1.000.000	HILANG
17	IDA JAMILAH	1.000.000	ADA
18	ABD. MUIS	2.000.000	ADA
19	AINUN	2.500.000	ADA
20	YUSYA	-	-
21	ARIF RAHMAN	1.000.000	ADA
22	MASDAR	1.000.000	ADA
23	IKA EVANNA	1.000.000	ADA
24	IRWANSYAH	1.000.000	ADA
25	DESSY	6.000.000	ADA
26	JAMRIAH	2.000.000	ADA
27	TAIBAH HADERA	8.800.000	ADA
28	SAIFUL ANWAR	1.000.000	ADA



29	SEPTI	19.500.000	ADA
30	ARI KURNIA	1.000.000	ADA
31	HADERANI	1.000.000	ADA
32	IBNU ABBAS	1.000.000	ADA
33	RUSLI	1.000.000	ADA
34	A.GAFAR	2.000.000	ADA
35	ANSHARULLAH	3.000.000	ADA
36	UCOK	900.000	HILANG
37	SUYONO	1.000.000	ADA
38	MASTANIAH	1.000.000	ADA
39	ROHI	2.000.000	ADA
40	GUSNADI	1.000.000	HILANG
41	HAYADI	1.000.000	ADA
42	USAMAH	1.000.000	ADA
43	RULLY	1.000.000	HILANG
44	KURNAIN	1.000.000	HILANG
45	WAHYU PRIAMBODO	3.000.000	ADA
46	IMLIANA	1.000.000	ADA
47	NORMALIANA	1.000.000	ADA
48	ANDI	1.000.000	HILANG
49	HEDYANA ARISNA	1.000.000	HILANG
50	Hj. ERNAWATI	1.000.000	ADA
51	SYAIFULLAH	2.000.000	ADA
52	SUBHAN	1.000.000	HILANG
53	SIWI SULISTYOWATI	2.000.000	ADA
54	FATIMAH	1.000.000	ADA
55	MUSTARIYAH FAHMI	1.000.000	ADA
56	SABET	1.000.000	ADA
57	MARDHANI	1.000.000	ADA
58	SOLHAN FAUZI	-	-
59	H.ABDUL RAHIM	5.000.000	HILANG
60	SAMSUL QOMAR	1.000.000	ADA
61	TAUFIK	3.000.000	ADA
62	MAHYUNI	2.400.000	ADA
63	AHMAD SHOFWAN	1.000.000	ADA
Jumlah		125.100.000	

- Bahwa uang yang diterima oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dalam sertifikasi prona tahun 2015 sampai tahun 2016 tersebut selanjutnya dipergunakan oleh saksi MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan dibagi-bagikan antara lain yaitu:

- Untuk merental mobil “Rental Permata” atas nama saksi RIFANI selama 164 hari total biaya sebesar **Rp.41.000.000** (empat puluh satu juta rupiah);
- Untuk fee saksi YUSYA BIN ABDULLAH YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai sebesar **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah), telah dilakukan penyitaan;



- Untuk fee saksi UMI KALSUM BINTI ISKANDAR selaku Pegawai Kantor Desa Sungai Sipai , sebesar **Rp.2.500.000** (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah dilakukan penyitaan;
- Untuk fee saksi NOORMINI BINTI JAMI'I HAMIR ALIAS INOOR selaku Pegawai Kantor Desa Sungai Sipai sebesar **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah), telah dilakukan penyitaan;
- Untuk fee terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI selaku Pegawai BPN Kabupaten Banjar kurang lebih sebesar **Rp.30.000.000** (tiga puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan satu sertifikat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", namun terhadap jumlah tersebut terdakwa membantah menerimanya karena yang diterima hanya **Rp.100.000** (seratus ribu) itupun untuk biaya makan minum dan rokok petugas di lapangan saja;
- Untuk membeli BBM Rp.100.000/hari X 164 hari selama rental mobil RIFANI sebesar **Rp.16.400.000**;
- Untuk makan, minum, dan rokok @100.000 selama 3 bulan sebesar **Rp.9.000.000**;
- Untuk upah mengukur petugas BPN Rp.200.000 x 12 kali pengukuran sebesar **Rp.2.400.000**

Sehingga total rincian yang dipergunakan oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI adalah sebesar **Rp.111.100.000** (seratus sebelas juta seratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk kepentingan pribadi saksi MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, hanya saja terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp.7.000.000 karena terdakwa hanya menerima Rp.100.000 setiap kali terdakwa turun untuk melakukan pengukuran.-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku sebagai Kepala Subsidi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan Pejabat Satuan Tugas dalam Percepatan



Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:38/KEP-63.03.100/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:04/KEP-63.03.100/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*), mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar antara lain sebagai berikut:

- *Petugas Penyuluhan;*
 - *Petugas Pengumpulan Data Yuridis;*
 - *Penelitian Berkas/ Pengelolaan Data.*
- Bahwa pada sekitar bulan *Desember 2014*, terdakwa mendatangi secara langsung sambil membawa blangko pendaftaran Prona ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sambil membawa blangko berpapasan dengan saksi NORMINI BINTI M. JAMI'I HAMIR dan Saksi UMI KALSUM BINTI ISKANDAR, selanjutnya ditemui langsung oleh MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI dan diantar untuk bertemu dengan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa, dan dalam pertemuan di ruang Kepala Desa tersebut, terdakwa menyampaikan tentang Rencana Program Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tentang Pendaftaran Tanah (Sertifikat) Prona untuk Tahun Anggaran 2015 bagi warga masyarakat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Mendengar tawaran dan penjelasan tentang Rencana Program Sertifikat Prona untuk tahun 2015 tersebut, selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang berapa jatah kuota prona tahun 2015 untuk Desa Sungai Sipai, terdakwapun menanyakan: *"Bisa kah Desa Sungai Sipai membuat sertifikat Prona?",* kemudian dijawab oleh terdakwa: *"Bisa, tapi paling sedikit 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) bidang!,* mendengar jawaban tersebut MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun menimpalnya: *"kalau cuma 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) bidang, saya sanggup mencarikan pendaftar pembuatan sertifikat prona!".* Kemudian saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat



Sementara Kepala Desa menyuruh secara lisan kepada MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI agar mengurus terkait proses pembuatan sertifikat prona yang ditawarkan oleh ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI;

- Bahwa Kemudian MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI pun menanyakan kembali kepada terdakwa: *"berapa biaya yang harus dibayar terkait dengan pendaftaran pembuatan sertifikat prona tersebut?"*, kemudian terdakwa pun menjawab: *"sebenarnya Program Prona itu gratis, tapi kita perlu makan, minum, bensin, upah tukang ukur dan membeli materai!"*; karena jawaban yang diberikan oleh terdakwa dirasa masih mengambang tidak tegas selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI menanyakan kembali dengan maksud untuk mempertegas kembali berapa sebenarnya biaya pendaftaran Prona tersebut, MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI bertanya: *"berapa biaya yang harus dipungut kepada masyarakat di Desa Sungai Sipai?"*, dan dijawab oleh terdakwa agak lebih jelas dengan memberikan gambaran besaran pungutan untuk desa-desa lainnya, *"untuk Desa lainnya yang ikut program Prona, untuk jatah satu sertifikat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)!"*.
- Bahwa saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai turut menyetujuinya karena notabene terdakwa adalah Pegawai Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Banjar dan datang ke Kantor dengan pakaian dinas resmi, meskipun sebenarnya dalam kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah pertemuan pada bulan Desember 2014 tersebut, selanjutnya MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI mulai mengumpulkan 15 (lima belas) bidang tanah yang akan didaftarkan untuk Program Prona pada tahun 2015 di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan biaya pungutan setiap bidangnya sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) sehingga jumlah total seharusnya sebesar **Rp.15.000.000** (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI



dan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa;

- Bahwa Kemudian pada hari **Selasa** tanggal **30 Desember 2014**, terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI pun datang ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai dengan mengendarai sepeda motor warna putih dan langsung masuk ke ruangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai turut membawa berkas plastik warna kuning dan helm putih dalam ruangnya namun terdakwa uang tunai sebesar **Rp.7.000.000** (tujuh juta rupiah
- Bahwa dalam pertemuan di ruangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH tersebut, saksi sempat mengambil foto terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI yang tengah duduk menunggu di sofa dan meminta kepada terdakwa untuk menulis: "*tanda terima (titipan) berkas) tertanggal 30-12-2014 atas nama Roosminah, S.Sos*", dan menandatangani surat tanda terima berkas permohonan sertifikasi prona **Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 tanpa tanggal bulan Desember 2014** yang ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya foto terdakwa dan tanda terima surat tersebut disimpan oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH;
- Bahwa dalam pertemuan di ruangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH tersebut, terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Yusya sempat mengambil foto terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI yang tengah duduk menunggu di sofa;
- Bahwa pada saat itu saksi Yusya ada meminta kepada terdakwa untuk menulis: "*tanda terima (titipan) berkas) tertanggal 30-12-2014 atas nama Roosminah, S.Sos*", dan menandatangani surat tanda terima berkas permohonan sertifikasi prona **Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 tanpa tanggal bulan Desember 2014** yang ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai;
- Bahwa Selanjutnya Surat Permohonan dan berkas dokumen diterima dan dibawa langsung oleh terdakwa,
- Bahwa dalam persidangan telah ditunjukan **Surat Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014 tanpa tanggal bulan Desember 2014 dan Tanpa Jumlah Persil**, kemudian diubah dan ditambahkan menjadi **Surat Nomor: 022/024/D.SS/XII-2014** hari **Selasa** tanggal **2 Desember 2014**



dan ditambahkan kata-kata ketikan: **"Sebanyak 30 Persil"** dan dilampirkan pula **31 (tiga puluh satu)** Daftar Nama Peserta Prona Tahun 2015 di Desa Sungai Sipai, dan lampiran tersebut tanpa ditandatangani oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetik atau menambahkan kata-kata sebanyak **"Sebanyak 30 Persil"** dalam permohonan kegiatan prona tahun 2015 tersebut;
- Bahwa untuk tahun 2016, terdakwa tidak mengetahui ternyata surat permohonan tersebut dibuat oleh Ejon dengan cara tanda tangan saksi Yusya dilakukan **scanning**.
- Bahwa MUHAMMAD EJON BIN ABDUL HADI juga dalam memberikan berkas seringkali mendatangi rumah terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI di Komplek Amaco Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh Ejon;
- Bahwa terdakwa hanya menerima Ratusan Ribu saja dalam kegiatan tersebut itupun untuk dipergunakan makan minum dan bensin selama dalam kegiatan pengukuran tanah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Bahwa terdakwa minta diringankan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti bukti dan telah diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa yaitu:

1. Satu buah copy SK No.04/Kep-63.03.100/II/2016 tgl 14 Januari 2016 ttg penunjukan satuan tugas dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah prona pada kantor pertanahan Kab banjar TA 2016.
2. Satu buah copy SK No.38/Kep-63.03.100/II/2015 tgl 04 Februari 2015 ttg penunjukan satuan tugas dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah prona pada kantor pertanahan Kab banjar TA 2015.
3. Satu buah copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA.2016 No.SP DIPA-056.01.2.431422/2016.



4. Satu Bundel copy Daftar Sertifikat Prona yang dikeluarkan BPN Kab.Banjar untuk masyarakat Desa Sungai Sipai Tahun 2016.
5. Satu Bundel copy Daftar Sertifikat Prona yang dikeluarkan BPN Kab.Banjar untuk masyarakat Desa Sungai Sipai Tahun 2015.
6. Satu Lembar copy Usulan permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah melalui prona dari Desa Sungai Sipai Tahun 2016.
7. Satu Lembar copy Usulan permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah melalui prona dari Desa Sungai Sipai Tahun 2015.
8. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Banjar No:02/Kep-63.03.100/II/2016,Tentang Penunjukan lokasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa Program Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona di Kab.Banjar TA.2016 beserta lampirannya;
9. Satu lembar foto sdr ROOSMINAH, S.Sos yg duduk di kursi sofa warna hijau didalam ruang kerja Pjs Pembakal Ds. Sungai Sipai;
10. Satu buah copy sertifikat prona No.05092 an.SA'ADAH tgl 19 Mei 2015
11. Tiga buah foto copy sertifikat prona No.05211 tgl 21 Desember 2015, 05134 tgl 18 Agustus 2015, an.ASRORUDDIN dan No.05091 tgl 19 Mei 20145 an. THESSAAJIBUDIONO
12. Satu buah copy sertifikat prona No. 05132 an. SYARMANI tgl 18 Agustus 2015;
13. Uang tunai sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalahselaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku sebagai Kepala Subsidi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjardan Pejabat Satuan Tugas dalam Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:38/KEP-63.03.100/II/2015



tanggal 4 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor:04/KEP-63.03.100/II/2016 tanggal 14 Januari 2016.

- Bahwa sebagai PNS sudah tentu terdakwa mendapat gaji dari negara dan sebagai salah satu tugas dan fungsi jabatan terdakwa selaku PNS yang berada pada lingkungan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Banjar telah mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar antara lain yaitu sebagai Petugas Penyuluhan, Petugas Pengumpulan Data Yuridis dan sebagai Penelitian Berkas/ Pengelolaan Data.
- Bahwa pada bulan desember 2014 saksi Muhammad Ejon bertemu dengan terdakwa Roosminah, S.Sos Binti Suhaimi yaitu Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, yang tujuan awalnya ingin bertemu dengan saksi Yusya Bin Abdullah selaku Pjs Kepala Desa Sungai Sipai.
- Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa Roosminah, S.Sos Binti Suhaimi berpakaian dinas BPN telah membawa blangko pendaftaran Prona ke Kantor Balai Desa Sungai Sipai, dan oleh saksi Muhammad Ejon bertanya kepada terdakwa Roosminah, S.Sos Binti Suhaimi, "Blangko apa itu bu?", kemudian dijawab oleh terdakwa Roosminah, S.Sos Binti Suhaimi, "Blangko untuk pendaftaran pronan!".
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut antara saksi Muhammad Ejon dengan terdakwa Roosminah, S.Sos Binti Suhaimi serta dengan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa, dan dalam pertemuan di ruang Kepala Desa tersebut, terdakwa Roosminah, S.Sos Binti Suhaimi memberikan informasi tentang Rencana Program Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tentang Pendaftaran Tanah (Sertifikat) Prona untuk Tahun Anggaran 2015 bagi warga masyarakat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut dari terdakwa Roosminah, S.Sos Binti Suhaimi maka saksi Muhammad Ejon mendapat tugas secara lisan dari YUSYA BIN ABDULLAH selaku



Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai mengurus terkait proses pembuatan sertifikat prona didesa Sungai Sipai.

- Bahwa atas tugas lisan itulah maka saksi Muhammad Ejon aktif berdialog dengan terdakwa Roosminah,S.Sos Binti Suhaimi untuk pengurusan sertifikat prona, baik mengenai jumlah jatah desa sungai sipai yang dapat membuat prona,termasuk administrasi dan persyaratan pembuatan sertifikat prona, dan yang terpenting adalahnya kesepakatan antara saksi Muhammad Ejon dengan terdakwa Roosminah,S.Sos Binti Suhaimi kalau pembuatan sertifikat prona akan dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dengan pembagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional desa yang dikelola oleh saksi Muhammad Ejon dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk terdakwa Roosminah,S.Sos Binti Suhaimi selaku orang BPN Kabupaten Banjar.
- Bahwa saksi Muhammad Ejon dan terdakwa Roosminah,S.Sos Binti Suhaimi sebenarnya mengetahui kalau program Prona itu gratis, akan tetapi biaya tersebut tetap dikenakannya karena dari biaya itu akan digunakan untuk keperluan untuk makan, minum, bensin, upah tukang ukur dan membeli materai,lagi pula biaya yang disepakati adalah biaya yang didapat dari gambaran besaran pungutan untuk desa-desa lainnya.
- Bahwa setelah pertemuan pada bulan *Desember 2014* tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Ejon mulai mengumpulkan 15 (lima belas) bidang tanah yang akan didaftarkan untuk Program Prona pada tahun 2015 di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan biaya pungutan setiap bidangnya sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) sehingga jumlah total seharusnya sebesar **Rp.15.000.000** (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara saksi Muhammad Ejon bersama dengan terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI, dan diketahui oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa,akan tetapi yang dikumpulkan oleh saksi Muhammad Ejon adalah sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) karena saksi YUSYA BIN ABDULLAH yang juga ikut program sertifikat prona tetapi tidak ikut membayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) yang telah dikumpulkan oleh saksi Muhammad Ejon telah diserahkan kepada terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI melalui saksi Yusya Bin Abdullah sebesar **Rp.7.000.000,-** (tujuh juta rupiah)pada tanggal 30 desember 2014.
- Bahwa disamping itu juga saksi Muhammad Ejon sering mendatangi terdakwaROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI untuk menyerahkan berkas lainnya dan selalu juga diselipkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwaROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI.
- Bahwa kerjasama antara saksi Muhammad Ejon dengan terdakwaROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI tidak hanya berhenti pada tahun anggaran 2015 dalam kegiatan sertifikat prona akan tetapi berlanjut pada tahun anggaran 2016,berawal saksi Muhammad Ejonmembuat surat permohonan program prona sebanyak 100 sertifikat prona untuk tahun anggaran 2016, selanjutnya saksi Muhammad Ejon membawa surat permohonan sertifikat prona dan langsung membawanya ke rumah pribadi terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI di Banjarbaru sambil meminta petunjuk lebih lanjut, Surat Permohonan tersebut **Surat Nomor: 051/024/D.SS/I-2016tanggal 26 Januari 2016** dengan cara terdakwa melakukan **scanner** atas tanda tangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya dititipkan oleh saksi Muhammad Ejondi rumah terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI.
- Bahwa oleh karena pengurusan sertifikat prona pada tahun anggaran 2016 untuk wilayah desa sungai sipai yang ditargetkan sendiri oleh saksi Muhammad Ejon yaitu 100 bidang persil tanah bahkan bisa lebih maka saksi Muhammad Ejon telah menggunakan orang lain sebagai perpanjangan tangan saksi Muhammad Ejon untuk mencari warga desa sungai sipai untuk mengurus sertifikat prona,dan oleh saksi Normini telah mengumpulkan yaitu sebanyak 24 orang,saksi Umi Kalsum sebanyak 25 orang,dan atas jasa saksi Normini dan saksi Umi Kalsum maka saksi Muhammad Ejon telah memberi uang fee atas jasanya serta tidak lupa pula saksi Muhammad Ejon juga

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm

Hal 66 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang kepada saksi Yusya Bin Abdullah selaku Pjs Kepala Desa Sungai Sipai agar pengurusan sertifikat prona tidak terhambat.

- Bahwa setiap orang mengurus sertifikat prona melalui saksi Muhammad Ejonselalu dikenakan biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil uang yang telah dipungut oleh saksi Muhammad Ejon tetap dibagikannya dengan terdakwa Roosminah Binti Suhaimi, dan untuk tahun 2015 sebanyak 15 orang sedangkan tahun 2016 sebanyak 48 orang, dan total yang telah diterima oleh saksi Muhammad Ejon adalah Rp.125.100.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa dari total uang yang telah dipungut oleh saksi Muhammad Ejontidaklah digunakan sendiri akan tetapi telah digunakan untuk rental mobil, memberi fee untuk saksi Yusya Bin Abdullah, saksi Umi Kalsum, saksi Noormini dan khususnya telah memberi terdakwa Roosminah Binti Suhaimi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, yaitu :

PERTAMA : Pasal 12 Huruf (e) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA : Pasal 11 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm

Hal 67 dari



telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim berhak memilih langsung Dakwaan yang didasarkan sesuai fakta hukum kepada terdakwa yaitu dakwaan KEDUA yaitu : pasal 11 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : Pegawai Negeri atau penyelenggaraan negara.
2. Unsur : Yang menerima hadiah atau janji
3. Unsur : Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
4. Unsur : melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
5. Unsur : Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling).

Ad. 1. Unsur : Pegawai Negeri atau penyelenggaraan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut pasal 1 sub 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat ;



Menimbang, bahwa sedangkan Penyelenggara Negara menurut pasal 1 butir 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah "pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan, didapatkan fakta hukum tentang terdakwa yaitu **Terdakwa Roosminah, S.Sos Binti Suhaimi** identitas tertulis lengkap seperti dalam surat dakwaan dan telah ditanyakan dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Roosminah, S.Sos Binti Suhaimi** terdakwa adalah terdakwa adalah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku sebagai Kepala Subsidi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara Pejabat Satuan Tugas dalam Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 38/KEP-63.03.100/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 04/KEP-63.03.100/II/2016 tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sebagai PNS sudah tentu terdakwa mendapat gaji dari negara dan sebagai salah satu tugas dan fungsi jabatan terdakwa selaku PNS yang berada pada lingkungan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Banjarnegara telah mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara antara lain yaitu sebagai Petugas Penyuluhan, Petugas Pengumpulan Data Yuridis dan sebagai Penelitian Berkas/ Pengelolaan Data;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka Terdakwa termasuk dalam kategori pasal 1 ke-2C UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU nomor 28 tahun 1999 khususnya pasal 1 angka 1 dan pasal 2 tersebut diatas, sehingga dengan demikian Unsur "**Pegawai negeri atau penyelenggara negara**" inilah terpenuhi dan dapat dibuktikan;



Ad.2.Unsur : Yang menerima hadiah atau janji ;

Menimbang,bahwa menerima hadiah atau janji adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar kalau yang memberi telah menyerahkan,atau menyampaikan atau membagikan sesuatu dalam hal ini adalah hadiah atau janji kepada seseorang atau beberapa orang. Unsur ini merupakan unsur objektif dari perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 11 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang bersifat alternatif,sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang,bahwa menurut pandangan yang baku dalam ilmu Hukum, yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (vide Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916). Dalam hal ini hadiah adalah sesuatu yang bernilai. Jadi hadiah itu dapat berupa benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, sehingga dengan demikian hadiah tidak hanya mencakup dalam pengertian benda yang berwujud maupun benda tidak berwujud akan tetapi lebih daripada itu yakni segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang.

Menimbang,bahwa dari pengertian tersebut diatas,dapat ditegaskan kalau arti “ menerima hadiah “ berarti telah menerima pemberian seseorang yang telah disampaikan atau dibagikan atau juga diserahkan yaitu sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang,dimana nilai itu mempunyai arti dan dapat berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud.

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan janji menurut R.Wiyono menuliskan pendapatnya (bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sinar Grafika edisi kedua cetakan ketiga halaman 98 tahun 2012) adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si Pemberi tawaran.

Menimbang,bahwa selesainya perbuatan menerima sesuatu atau janji haruslah nyata-nyata telah diterima oleh oarang yang menerima,maka dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerimapun diperlukan syarat materiil, terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah



yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atau benda kedalam kekuasaan sipenerima, maka perbuatan menerima dianggap terwujud secara sempurna. Demikian juga objek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji maka haruslah secara nyata janji itu telah diterima oleh diri sendiri atau melalui orang lain. Dengan demikian dalam menerima janji atau hadiah tidak perlu atau harus dilakukan/diterima langsung oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sendiri tetapi dapat dilakukan melalui orang lain. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 77K/Kr/1973 tanggal 19 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa “terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi Cq menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan atau anak-anaknya terdakwa”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terurai yaitu setelah pertemuan pada bulan *Desember 2014* tersebut, selanjutnya terdakwa mulai mengumpulkan 15 (lima belas) bidang tanah yang akan didaftarkan untuk Program Prona pada tahun 2015 di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan biaya pungutan setiap bidangnya sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) sehingga jumlah total seharusnya sebesar **Rp.15.000.000** (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa bersama dengan saksi ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI, dan diketahui oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa, akan tetapi yang dikumpulkan oleh terdakwa adalah sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) karena saksi YUSYA BIN ABDULLAH yang juga ikut program sertifikat prona tetapi tidak ikut membayar.

Menimbang, bahwa dari uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) yang telah dikumpulkan oleh terdakwa telah diserahkan kepada saksi ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI melalui saksi Yusya Bin Abdullah sebesar **Rp.7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) pada tanggal 30 desember 2014.

Menimbang, bahwa disamping itu juga terdakwa sering mendatangi saksi ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI untuk menyerahkan berkas



lainnya dan selalu juga diselipkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI.

Menimbang, bahwa kerjasama antara terdakwa dengan saksi ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI tidak hanya berhenti pada tahun anggaran 2015 dalam kegiatan sertifikat prona akan tetapi berlanjut pada tahun anggaran 2016, berawal terdakwa membuat surat permohonan program prona sebanyak 100 sertifikat prona untuk tahun anggaran 2016, selanjutnya terdakwa membawa surat permohonan sertifikat prona dan langsung membawanya ke rumah pribadi saksi ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI di Banjarbaru sambil meminta petunjuk lebih lanjut, Surat Permohonan tersebut **Surat Nomor: 051/024/D.SS/I-2016 tanggal 26 Januari 2016** dengan cara terdakwa melakukan **scanner** atas tanda tangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya dititipkan oleh terdakwa di rumah saksi ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI.

Menimbang, bahwa oleh karena pengurusan sertifikat prona pada tahun anggaran 2016 untuk wilayah desa sungai sipai yang ditargetkan sendiri oleh terdakwa 100 bidang persil tanah bahkan bisa lebih maka terdakwa telah menggunakan orang lain sebagai perpanjangan tangan terdakwa untuk mencari warga desa sungai sipai untuk mengurus sertifikat prona, dan oleh saksi Normini telah mengumpulkan yaitu sebanyak 24 orang, saksi Umi Kalsum sebanyak 25 orang, dan atas jasa saksi Normini dan saksi Umi Kalsum maka terdakwa telah memberi uang fee atas jasanya serta tidak lupa pula terdakwa juga memberi uang kepada saksi Yusya Bin Abdullah selaku Pjs Kepala Desa Sungai Sipai agar pengurusan sertifikat prona tidak terhambat.

Menimbang, bahwa setiap orang mengurus sertifikat prona melalui terdakwa selalu dikenakan biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil uang yang telah dipungut oleh terdakwa tetap dibagikannya dengan saksi Roosminah Binti Suhaimi, dan untuk tahun 2015 sebanyak 15 orang sedangkan tahun 2016 sebanyak 48 orang, dan total yang telah diterima oleh terdakwa adalah Rp.125.100.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari total uang yang telah dipungut oleh terdakwa tidaklah digunakan sendiri akan tetapi telah digunakan untuk rental



mobil,memberi fee untuk saksi Yusya Bin Abdullah,memberi fee saksi Umi Kalsum bersama dengan saksi Noormini dan **khususnya telah memberi saksi Roosminah Binti Suhaimi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).**

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibicarakan oleh terdakwa dengan saksi Roosminah dan direalisasikannya dengan slalu memberi uang hasil pungutan dari terdakwa dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama adalah dapat dipandang sebagai suatu janji yang telah teralisasi dengan demikian unsur ke 2 terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur :Padahal diketahui atau patut diduga,bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 memuat 2 (dua) hal yang harus dipahami, yaitu dari pihak pemangku kekuasaan yang meminta/ menerima hadiah atau janji, dan dari pihak pemberi hadiah atau janji, dengan demikian unsur ad 3 memuat 2 (dua) elemen subyek pelaku, sehingga unsur ke 3 terpenuhi apabila salah satu elemen terbukti ;

Menimbang,bahwa disamping itu juga si penerima hadiah atau janji tersebut yaitu adanya maksud batin si pemberi janji atau hadiah yang **tidak diucapkan** terhadap sipenerima janji atau hadiah, tidak menjadi persoalan untuk pertanyaan apa yang oleh penerima janji atau hadiah ketika menerima janji atau hadiah itu, tapi jelas telah beralihnya kekuasaan atau benda kedalam kekuasaan sipenerima atau melalui orang lain tersebut karena adanya kaitannya dengan jabatan yang melekat pada diri sipenerima hadiah atau janji tersebut ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut yaitu telah nyata kalau saksi Muhammad Ejon yang telah mendapat tugas lisan dari Pjs Kepala Desa Sungai Sipai,sehingga telah membuat saksi Muhammad Ejon aktif berdialog dengan terdakwa Roosminah,S.Sos Binti Suhaimi untuk pengurusan sertifikat prona, baik mengenai jumlah jatah desa sungai sipai yang dapat membuat prona,termasuk administrasi dan persyaratan pembuatan sertifikat prona, dan yang terpenting adalahnya



kesepakatan antara saksi Muhammad Ejon dengan terdakwa Roosminah, S.Sos Binti Suhaimi kalau pembuatan sertifikat prona akan dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dengan pembagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional desa yang dikelola oleh saksi Muhammad Ejon dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa Roosminah, S.Sos Binti Suhaimi selaku orang BPN Kabupaten Banjar.

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ejon dan terdakwa Roosminah, S.Sos Binti Suhaimi sebenarnya mengetahui kalau program Prona itu gratis, akan tetapi biaya tersebut tetap dikenakannya karena dari biaya itu akan digunakan untuk keperluan untuk makan, minum, bensin, upah tukang ukur dan membeli materai, lagi pula biaya yang disepakati adalah biaya yang didapat dari gambaran besaran pungutan untuk desa-desa lainnya.

Menimbang, bahwa setelah pertemuan pada bulan *Desember 2014* tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Ejon mulai mengumpulkan 15 (lima belas) bidang tanah yang akan didaftarkan untuk Program Prona pada tahun 2015 di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan biaya pungutan setiap bidangnya sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) sehingga jumlah total seharusnya sebesar **Rp.15.000.000** (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara saksi Muhammad Ejon bersama dengan terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI, dan diketahui oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa, akan tetapi yang dikumpulkan oleh saksi Muhammad Ejon adalah sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) karena saksi YUSYA BIN ABDULLAH yang juga ikut program sertifikat prona tetapi tidak ikut membayar.

Menimbang, bahwa dari uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) yang telah dikumpulkan oleh saksi Muhammad Ejon telah diserahkan kepada terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI melalui saksi Yusya Bin Abdullah sebesar **Rp.7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) pada tanggal 30 desember 2014.

Menimbang, bahwa disamping itu juga saksi Muhammad Ejon sering mendatangi terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI untuk menyerahkan berkas lainnya dan selalu juga diselipkan uang sebesar



Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI.

Menimbang, bahwa kerjasama antara saksi Muhammad Ejon dengan terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI tidak hanya berhenti pada tahun anggaran 2015 dalam kegiatan sertifikat prona akan tetapi berlanjut pada tahun anggaran 2016, berawal saksi Muhammad Ejon membuat surat permohonan program prona sebanyak 100 sertifikat prona untuk tahun anggaran 2016, selanjutnya saksi Muhammad Ejon membawa surat permohonan sertifikat prona dan langsung membawanya ke rumah pribadi terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI di Banjarbaru sambil meminta petunjuk lebih lanjut, Surat Permohonan tersebut **Surat Nomor: 051/024/D.SS/II-2016 tanggal 26 Januari 2016** dengan cara saksi Muhammad Ejon melakukan **scanner** atas tanda tangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya dititipkan oleh saksi Muhammad Ejon di rumah terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI.

Menimbang, bahwa oleh karena pengurusan sertifikat prona pada tahun anggaran 2016 untuk wilayah desa sungai sipai yang ditargetkan sendiri oleh saksi Muhammad Ejon 100 bidang persil tanah bahkan bisa lebih maka saksi Muhammad Ejon telah menggunakan orang lain sebagai perpanjangan tangan saksi Muhammad Ejon untuk mencari warga desa sungai sipai untuk mengurus sertifikat prona, dan oleh saksi Normini telah mengumpulkan yaitu sebanyak 24 orang, saksi Umi Kalsum sebanyak 25 orang, dan atas jasa saksi Normini dan saksi Umi Kalsum maka saksi Muhammad Ejon telah memberi uang fee atas jasanya serta tidak lupa pula saksi Muhammad Ejon juga memberi uang kepada saksi Yusya Bin Abdullah selaku Pjs Kepala Desa Sungai Sipai agar pengurusan sertifikat prona tidak terhambat.

Menimbang, bahwa setiap orang mengurus sertifikat prona melalui saksi Muhammad Ejon selalu dikenakan biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil uang yang telah dipungut oleh saksi Muhammad Ejon tetap dibagikannya dengan terdakwa Roosminah Binti Suhaimi, dan untuk tahun 2015 sebanyak 15 orang sedangkan tahun 2016 sebanyak 48 orang, dan total yang telah diterima oleh saksi Muhammad Ejon adalah Rp.125.100.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dari total uang yang telah dipungut oleh saksi Muhammad Ejon tidaklah digunakan sendiri akan tetapi telah digunakan untuk rental mobil, memberi fee untuk saksi Yusya Bin Abdullah, memberi fee saksi Umi Kalsum bersama dengan saksi Noormini dan **khususnya telah memberiterdakwa** Roosminah Binti Suhaimi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka perbuatan saksi Muhammad Ejon telah menerima uang dari warga masyarakat khususnya warga desa sungai sipai yang mengurus pembuatan sertifikat prona melalui saksi Muhammad Ejon dan oleh saksi Muhammad Ejon sebagian diberikan kepada terdakwa Roosminah Binti Suhaimi sehingga dengan demikian Unsurke 3 yaitu **“padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”** inilah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

Ad.4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam **penyertaan** disyaratkan ada lebih dari seorang pelaku baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama/bersekutu atau dengan kata lain apabila dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana yang mana masing-masing pelaku mempunyai peran/ saling membantu sehingga selesainya suatu perbuatan dan baik orang yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan dipidana dengan pidana yang sama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 15 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 s/d pasal 14”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terurai yaitu telah nyata apabila dari pertemuan antara saksi Muhammad Ejon dengan terdakwa



Roosminah,S.Sos Binti Suhaimi serta dengan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa, dan dalam pertemuan di ruang Kepala Desa tersebut, terdakwa Roosminah,S.Sos Binti Suhaimimemberikan informasi tentang Rencana Program Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tentang Pendaftaran Tanah (Sertifikat) Prona untuk Tahun Anggaran 2015 bagi warga masyarakat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;

Menimbang,bahwa setelah mendapat informasi tersebut dari terdakwa Roosminah,S.Sos Binti Suhaimi maka saksi Muhammad Ejon mendapat tugas secara lisan dari YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai mengurus terkait proses pembuatan sertifikat prona didesa Sungai Sipai ;

Menimbang,bahwa atas tugas lisan itulah maka saksi Muhammad Ejon aktif berdialog dengan terdakwa Roosminah,S.Sos Binti Suhaimi untuk pengurusan sertifikat prona, baik mengenai jumlah jatah desa sungai sipai yang dapat membuat prona,termasuk administrasi dan persyaratan pembuatan sertifikat prona, dan yang terpenting adalahnya kesepakatan antara saksi Muhammad Ejon dengan terdakwa Roosminah,S.Sos Binti Suhaimi kalau pembuatan sertifikat prona akan dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dengan pembagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional desa yang dikelola oleh saksi Muhammad Ejon dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa Roosminah,S.Sos Binti Suhaimi selaku orang BPN Kabupaten Banjar ;

Menimbang,bahwa saksi Muhammad Ejon dan terdakwa Roosminah,S.Sos Binti Suhaimi sebenarnya mengetahui kalauprogram Prona itu gratis, akan tetapi biaya tersebut tetap dikenakannya karena dari biaya itu akan digunakan untuk keperluan untuk makan, minum, bensin, upah tukang ukur dan membeli materai,lagi pula biaya yang disepakati adalah biaya yang didapat dari gambaran besaran pungutan untuk desa-desa lainnya ;

Menimbang,bahwa adanya timbal balik kerjasama yang dilakukan oleh saksi Muhammad Ejon bersama dengan terdakwa Roosminah,S.Sos Binti Suhaimi dalam mengatur pembuatan sertifikat prona yang gratis menjadi ada biaya,dan hal ini dilakukan oleh saksi Muhammad Ejon sendiri adalah semata-mata karena adanya keinginan mendapat keuntungan,dan



perbuatan saksi Muhammad Ejon ini didukung oleh terdakwa Roosminah, S.Sos. Binti Suhaimi yang turut serta melakukan yang tujuan akhirnya yaitu juga menginginkan keuntungan secara pribadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelis hakim, unsur ke-5 (kelima), yakni unsur yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, **telah terbukti** pada perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur : Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) ;

Menimbang, bahwa Dalam pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut yaitu *“Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang menurut ancaman pidana pokok yang terberat “;*

Menimbang, bahwa Dari pasal tersebut yang dimaksudkan adalah beberapa perbuatan pidana yang satu dengan lainnya mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut dan menurut S.R. SIANTURI, S.H. dalam Bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya” penerbit Ahaem-Petehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387-388 : yaitu Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Dan Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*).
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis.
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di atas, jelas bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur ke-2 dan ke-3 dalam Dakwaan alternatif kedua tersebut di



atas telah terbukti, sehingga Majelis lebih berpendapat adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya satu kali dan berhenti akan tetapi berlanjut dan hal itu jelas tergambar pada :

- Bahwa setelah pertemuan pada bulan Desember 2014 tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Ejon mulai mengumpulkan 15 (lima belas) bidang tanah yang akan didaftarkan untuk Program Prona pada tahun 2015 di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan biaya pungutan setiap bidangnya sebesar **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) sehingga jumlah total seharusnya sebesar **Rp.15.000.000** (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara saksi Muhammad Ejon bersama dengan terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI, dan diketahui oleh saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa, akan tetapi yang dikumpulkan oleh saksi Muhammad Ejon adalah sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) karena saksi YUSYA BIN ABDULLAH yang juga ikut program sertifikat prona tetapi tidak ikut membayar.
- Bahwa dari uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) yang telah dikumpulkan oleh saksi Muhammad Ejon telah diserahkan kepada terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI melalui saksi Yusya Bin Abdullah sebesar **Rp.7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) pada tanggal 30 desember 2014.
- Bahwa disamping itu juga saksi Muhammad Ejon sering mendatangi terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI untuk menyerahkan berkas lainnya dan selalu juga diselipkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI.
- Bahwa kerjasama antara saksi Muhammad Ejon dengan terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI tidak hanya berhenti pada tahun anggaran 2015 dalam kegiatan sertifikat prona akan tetapi berlanjut pada tahun anggaran 2016, berawal terdakwa membuat surat permohonan program prona sebanyak 100 sertifikat prona untuk tahun anggaran 2016, selanjutnya saksi Muhammad Ejon membawa surat permohonan sertifikat prona dan langsung membawanya ke rumah pribadi terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI di



Banjarbaru sambil meminta petunjuk lebih lanjut, Surat Permohonan tersebut **Surat Nomor: 051/024/D.SS/II-2016 tanggal 26 Januari 2016** dengan cara saksi Muhammad Ejon melakukan **scanner** atas tanda tangan saksi YUSYA BIN ABDULLAH selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Sipai selanjutnya dititipkan oleh saksi Muhammad Ejon di rumah terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI.

- Bahwa oleh karena pengurusan sertifikat prona pada tahun anggaran 2016 untuk wilayah desa sungai sipai yang ditargetkan sendiri oleh saksi Muhammad Ejon 100 bidang persil tanah bahkan bisa lebih maka saksi Muhammad Ejon telah menggunakan orang lain sebagai perpanjangan tangan saksi Muhammad Ejon untuk mencari warga desa sungai sipai untuk mengurus sertifikat prona, dan oleh saksi Normini telah mengumpulkan yaitu sebanyak 24 orang, saksi Umi Kalsum sebanyak 25 orang, dan atas jasa saksi Normini dan saksi Umi Kalsum maka saksi Muhammad Ejon telah memberi uang fee atas jasanya serta tidak lupa pula saksi Muhammad Ejon juga memberi uang kepada saksi Yusya Bin Abdullah selaku Pjs Kepala Desa Sungai Sipai agar pengurusan sertifikat prona tidak terhambat ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan saksi Muhammad Ejon ada rentan waktu yang tidak terlalu lama diulang kembali dalam melakukan perbuatannya yang sama lagi bersama dengan terdakwa ROOSMINAH, S.Sos BINTI SUHAIMI yaitu memungut uang yang tidak resmi warga masyarakat yang mengurus pembuatan sertifikat prona yang seharusnya gratis, atas hal itu maka Majelis hakim berpendapat apa yang dilakukan terdakwa tersebut di atas telah terbukti, oleh karenanya **unsur perbuatan berlanjut** dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledooi secara tertulis dan serta Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan apabila perbuatan terdakwa memang terbukti semua unsur-unsur yang didakwakan kepadanya akan tetapi tuntutan hukuman oleh Penuntut Umum yang dikenakan kepada terdakwa teramat berat, sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan secara panjang lebar atas unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua maka hal itu merupakan



bagian yang tidak dipisahkan dengan tanggapan atas Pledooi yang telah diajukan sehingga Majelis hakim berpendapat tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum terdakwa tentang tuntutan hukuman yang dikenakan kepada terdakwa sendiri itu seluruhnya sehingga Pledooi tersebut wajar untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa dalam status ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain dijatuhi pidana penjara terpidana juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda yang besarnya paling sedikit Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas hal itu akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan



merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspek agama / aspek religi, dan aspek policy / filsafat pidana guna menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (sentencing of disparity);

Menimbang, bahwa mengingat aspek – aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim punya pertimbangan tersendiri terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa yang menurut Majelis sudah tepat dan adil bagi terdakwa mengingat peran terdakwa dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa tujuan pidana dimaksudkan bukan semata mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara (aset recovery);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan/atau perekonomian negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat menjadi contoh bagi PNS pada Lingkungan BPN kabupaten Banjar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Mengingat, ketentuan dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang terkait



dengan perkara ini terutama sekali pasal 11 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ROOSMINAH, S.Sos Binti SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut“
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar agar diganti dengan terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Satu buah copy SK No.04/Kep-63.03.100/I/2016 tgl 14 Januari 2016 tentang penunjukan satuan tugas dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah prona pada kantor pertanahan Kabbanjar TA 2016.
 2. Satubuah copy SK No.38/Kep-63.03.100/II/2015 tgl 04 Februari 2015 tentang penunjukan satuan tugas dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah prona pada Kantor pertanahan Kabbanjar TA 2015.
 3. Satubuah copy Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA.2016 No.SP DIPA-056.01.2.431422/2016.
 4. Satu Bundel copy Daftar Sertifikat Prona yang dikeluarkan BPN Kab.Banjaru untuk masyarakat Desa Sungai Sipai Tahun 2016.
 5. Satu Bundel copy Daftar Sertifikat Prona yang dikeluarkan BPN Kab.Banjaru untuk masyarakat Desa Sungai Sipai Tahun 2015.
 6. Satu Lembar copy Usulan permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah melalui prona dari Desa Sungai Sipai Tahun 2016.
 7. Satu Lembar copy Usulan permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah melalui prona dari Desa Sungai Sipai Tahun 2015.
 8. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Banjar No:02/Kep-63.03.100/I/2016,Tentang Penunjukan lokasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa Program Kegiatan Percepatan Pelaksanaan



Pendaftaran Tanah Prona di Kab.Banjara TA.2016 beserta lampirannya.

9. Satu lembar foto sdr.ROOSMINAH,S.Sos yang duduk di kursi sofa warnahijau didalam ruang kerja Pjs.Pembakal Ds. Sungai Sipai.
 10. Satu buah copy sertifikat prona No.05092 an.SA'ADAH tgl 19 Mei 2015.
 11. Tiga buah foto copy sertifikat prona No.05211 tgl 21 Desember 2015, 05134 tgl 18 Agustus 2015, an.ASRORUDDIN dan No.05091 tgl 19 Mei 20145 an. THESSAAJIBUDIONO.
 12. Satu buah copy sertifikat prona No. 05132 an. SYARMANI tgl 18 Agustus 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 13. Uang tunai sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Ejon Bin Abdul Hadi.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017**, oleh kami **YUSUF PRANOWO,S.H,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEGUH SANTOSO, SH** dan **DANA HANURA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggotadan anggota (Ad Hoc), putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JEANNE SOELISTIANINGSIH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan dihadiri oleh **AHMAD BUDI MUKLIS,SH M Hum** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TEGUH SANTOSO, SH

YUSUF PRANOWO,S.H,MH.

DANA HANURA, SH, MH

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm

Hal **84** dari



JEANNE SOELISTIANINGSIH